



P U T U S A N

Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. ELISABETH NURHAINI BUTARBUTAR, S.H., M.Hum, Umur, 51 tahun, Pekerjaan, Dosen, Alamat, Perumahan Taman Alamanda Indah Blok D-11 Jalan Bunga Sakura Tanjung Selamat Medan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Ir. JONNEDY BUTARBUTAR, Umur, 50 tahun, Pekerjaan, Wiraswata, Alamat, Jalan Pembanguna Gg. Dame No. 23 Helvetia Timur Medan Helvetia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

BENEDIKTUS BATARA BUTARBUTAR, Umur, 50 tahun, Pekerjaan, Wiraswata, Alamat, Jalan Pembanguna Gg. Dame No. 23 Helvetia Timur Medan Helvetia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

ALOYSIUS SAHALA BUTARBUTAR, S.H., Umur, 46 tahun, Pekerjaan TNI, Alamat Jalan Tarutung No, 32 A Huta Barangan Sibolga Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Ir. ROBERTUS R. BUTARBUTAR, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswata. Alamat Jalan D.I Panjaitan Gg Nauli No. 10 A Aek Nauli Siantar Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

BANGUN BEATUS BUTARBUTAR, S.H., Umur 39 tahun, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jl. Pemasyarakatan, No. 148 Tanjung Gusta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

dalam hal ini Penggugat II sampai dengan Penggugat VI memberikan kuasa Insidentil kepada Penggugat I yaitu Dr. ELISABETH NURHAINI BUTARBUTAR, S.H., M.Hum, Umur, 51 tahun, Pekerjaan, Dosen, Alamat, Perumahan Taman Alamanda Indah Blok D-11 Jalan Bunga Sakura Tanjung Selamat Medan, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 1/HK/I/2020/PN Blg tanggal 13 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

L a w a n :

OP. MANIUR BR. MANURUNG, Umur ± 89 Tahun, Pekerjaan Ibu RumahTangga, Alamat Onan Sampang Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

DJARUDEN BUTARBUTAR, Umur 60 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Onan Sampang Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

ABDOL KADIR BUTARBUTAR, Umur 31 tahun, Pekerjaan, Petani, Alamat Onan Sampang Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINDU BUTARBUTAR, Umur \pm 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Onan Sampang Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

ROSTA BUTARBUTAR, Umur \pm 52 tahun, Pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, Alamat, Onan Sampang Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa Insidentil kepada Tergugat V yaitu ROSTA BUTARBUTAR, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 5/HK/I/2020/PN Blg tanggal 24 Januari 2020 dan Nomor 7/HK/III/2020/PN Blg tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai..... Para Tergugat;

AGUS NADAPDAP, Umur \pm 50 tahun, Pekerjaan Kepala Desa (Kades) Parsaoran Sibisa, Alamat Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

PARDOMUAN BUTARBUTAR, Umur \pm 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, , Alamat Onan Sampang Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 2 Desember 2019 dengan nomor register 127/Pdt.G/2019/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat memiliki sebidang tanah seluas + 21.035 m² (dua puluh satu ribu tigapuluh lima meter persegi) dan ruma batak di atasnya yang terletak di Onan Sampang Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah A. Marsyana dan Op. Junita Sirait,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ladang Op. Ayu Butarbutar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Huta Butar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Masuk Ke Parsaoran Sibisa,
2. Bahwa tanah dan rumah terperkara merupakan peninggalan Daustin Butarbutar/Marisi br Gultom (Op Raja Unggul Butarbutar/br Gultom), orang tua kandung para penggugat,
3. Bahwa Op. Raja Unggul Butarbutar, merupakan anak bungsu dari 4 (empat) bersaudara, dua orang laki-laki, yaitu Op. Maniur Butarbutar (alm)/br Manurung

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tergugat I) dan Alm. Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom, dua perempuan, yaitu Alm. Op Mangararak Saragi/br Butarbutar dan Tiamsa Butarbutar.
4. Bahwa Op. Soriaman Butarbutar/br Nadapdap merupakan orang tua kandung dari Op. Raja Unggul Butarbutar, tinggal di Sosor Pea Sibisa yang merupakan bius Marga Nadapdap (sesuai marga ibunya), selama perkawinannya, Op. Soriaman Butarbutar/br Nadapdap memperoleh dan menguasai tanah pertanian, di beberapa tempat dan sebelum Op. Soriaman Doli meninggal sekitar tahun 1976, beberapa tanah pertanian tersebut sudah dibagi kepada ahliwarisnya,
 5. Bahwa sebelum meninggal, Op. Soriaman Butarbutar/br Nadapdap sudah membelikan rumah panggung dari Desa Sipangambolon kepada Tergugat I dan ditempatkan di Desa Onan Sampang Parsaoran Sibisa sebagai panjaean (bagiannya) yang sampai saat ditempati oleh Tergugat I, sedangkan ruma batak yang ditempati Op Soriaman Butarbutar/br Nadapdap menjadi bagian dari anak bungsu (Op. Raja Unggul Butarbutar) sesuai dengan adat yang berlaku.
 6. Bahwa Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom, seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaga Pemasarakatan) sejak tahun 1966 di Medan, dan istrinya seorang Guru, meskipun Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom, bekerja di Medan, namun selalu ada hubungan baik dengan keluarga di Sibisa,
 7. Pada tahun 1980, Op. Raja Unggul Butarbutar ditempatkan di Kecamatan Siborongborong sebagai Ka. Lapas, dan pada kesempatan itu digunakan untuk mendapatkan kepastian secara adat atas kepemilikan tanah marga Butarbutar
 8. Bahwa sejak tahun 1983, Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom menguasai tanah terperkara yang merupakan tanah/bius Butarbutar, yang pada waktu itu merupakan lahan kosong, dengan memberi batas kawat duri dan ditanami dengan pohon kemiri,
 9. Bahwa setelah tanah terperkara dikuasai, pada tahun 1984, ruma batak yang dulunya terletak di Sosor Pea diangkat dan dipindahkan ke Desa Onan Sampang Parsaoran Sibisa berdampingan dengan rumah istri abang kandungnya (Tergugat I), dengan alasan supaya lebih dekat dan dapat dijangkau transportasi. Sekaligus, Op. Raja Unggul merehab rumah Tergugat I dengan alasan tidak menyolok keadaannya dengan ruma batak yang lagi diperbaiki. Pemindahan ruma batak dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan berjalan dengan baik diikuti dengan acara makan bersama kerabat yang terhubung dengan unsur dalihan natolu.
 10. Bahwa ruma batak di atas tanah yang sudah dikuasai oleh Op Raja Unggul Butarbutar ditempati oleh ibunya Op Soriaman Boru Nadapdap bersama kakaknya yang tidak menikah Tiamsa Butarbutar itu hingga tahun 1990, ibunya Op Soriaman Boru Nadapdap meninggal dan dilaksanakan adatnya di rumah tersebut,
 11. Bahwa Op. Raja Unggul Butarbutar menyuruh Tergugat II dan menempati bagian belakang ruma batak bahkan Tergugat III lahir di ruma batak pada tahun 1988 untuk

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan dan mengelola tanah yang dikuasai oleh Op. Raja Unggul/br Gultom dengan membiayai dan memfasilitasi semua kebutuhan untuk pekerjaan dan pengelolaan tanah tersebut, mulai dari kerbau dan pedati, sampai dapat menghasilkan hingga Tergugat II dianggap mampu untuk membiayai hidupnya sendiri dan istrinya, dan sebagian dari tanah terperkara juga dikerjai oleh kakaknya Tiamsa Butarbutar untuk membiayai hidupnya oleh karena tidak menikah hingga pada saat ini,

12. Bahwa selama pengelolaan tanah tersebut, Op Raja Unggul Butarbutar/br Gultom, tidak pernah mengharapkan apa-apa atas pengelolaan itu, sampai semua kerbau dan perlengkapan habis tidak tersisa pun tidak pernah dipersoalkan karena tujuan Op Raja Unggul Butarbutar/br Gultom sebenarnya hanya menjaga tanah itu, di samping Tergugat II sudah dianggap sebagai anaknya sendiri.
13. Bahwa setelah merasa mampu hidup mandiri, Tergugat II minta pindah dan membangun rumah di lokasi tanah milik Op. Raja Unggul Butarbutar untuk ditempati dan keluarganya,
14. Bahwa sebelum ruma batak diangkat, di areal tanah milik Op. Raja Unggul Butarbutar juga dibangun Koperasi Unit Desa (KUD) sekitar tahun 1984 dengan izin Op. Raja Unggul Butarbutar yang saat ini tidak difungsikan lagi namun ditempati oleh salah satu keturunan Tergugat I,
15. Bahwa sekitar tahun 2000-an Gereja Katolik meminta kepada Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom untuk mendirikan gereja di lokasi tanah terperkara. Bahkan pada tahun 2011, ketika Gereja Katolik diperbesar, Op. Raja Unggul ikut berpartisipasi melalui Penggugat III, dengan membiarkan semua peralatan tukang miliknya dipakai untuk pembangunan gereja tanpa dibayar, juga Salib Besar yang terletak di altar gereja itu merupakan pemberian Op. Raja Unggul Butarbutar yang diangkat dari Medan.
16. Bahwa sekitar bulan Juli 2008, Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom meminta anaknya, Penggugat III untuk menempati ruma batak di Sibisa hingga saat ini tinggal bersama anaknya Kevin Butarbutar dan Tiamsa Butarbutar,
17. Bahwa pada tanggal 31 Januari tahun 2009, Op Raja Unggul Boru Gultom (ibu dari para Penggugat) meninggal di Sibisa dan dilaksanakan acara adatnya di ruma batak yang sudah diangkat/dipindahkan di tanah yang sudah dikuasai secara hukum adat oleh Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom.
18. Bahwa pada tahun 2011, sebagian dari tanah tersebut diminta oleh kumpulan Marga Butarbutar se Indonesia (PARTOBUNA) kepada Op. Raja Unggul Butarbutar untuk mendirikan RUMA PARSAKTIAN (Rumah Perkumpulan) Marga Butarbutar. Pemberian izin dan penyerahan tanah itu dilakukan secara adat (dengan membawa makanan/sipanganon) ke Rumah Op Raja Unggul Butarbutar di Jalan Pemasarakatan No. 148 Medan untuk dimakan bersama oleh Pengurus PARTOBUNA, antara lain, AKBP Budiman Butarbutar, SH MHum, Hotland

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butarbutar, dan Raja Mangatur Butarbutar, juga dihadiri oleh anak-anak Op Raja Unggul Butarbutar yang ada di Medan, yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat VI, dan disepakati bahwa tanaman kopi yang ada di atas tanah itu harus diganti dengan memberikan tulak sakkul kepada Tergugat I dan Tiamsa Butarbutar.
19. Bahwa pada akhir Maret 2016, Op Raja Unggul Butarbutar, mengumpulkan anak-anaknya, Penggugat I s/d Penggugat VI bersama keluarga di Sibisa, termasuk Tergugat I dan keluarga Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan VI dihadiri oleh tulang Nadapdap dengan acara makan bersama menyampaikan rencananya untuk membangun simin/tambak (untuk pemakaman) Op Raja Unggul Butarbutar dan keturunannya dan akan membangun rumah untuk keenam anak-anaknya (para penggugat) di atas tanah terperkara, di mana ruma batak itu sebagai pusatnya di tanah yang dikuasainya.
20. Bahwa Op. Raja Unggul butarbutar meninggal pada tanggal 07 Desember 2016 dan dimakamkan di Sibisa di Tambak bersama dengan keturunan Butarbutar satu oppung (keturunan Opung Sail Butarbutar) di Sosor Nakka Sibisa yang diresmikan tahun 1988.
21. Bahwa oleh karena menurut adat setempat, salah satu cara untuk memperoleh hak atas tanah marga adalah dengan cara menguasai dan mengelola tanah tersebut, maka sepanjang itu juga, Op. Raja Unggul Butarbutar menguasai dan mengelola tanah adat/marga terperkara, hingga akhir hayatnya, penguasaan tanah dan ruma batak di atasnya tersebut tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun juga, namun beberapa bulan setelah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember tahun 2016, pihak Tergugat I s/d Tergugat V ingin melakukan penyerobotan atas tanah milik Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom tersebut.
22. Bahwa ada indikasi keturunan Tergugat I, yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II, untuk menyerobot Op. Raja Unggul Butarbutar bekerja sama dengan Kepala Desa Parsaoran Sibisa (Turut Tergugat I) untuk menguasai seluruh tanah dan ruma batak secara diam-diam, dan menjadikan tanah terperkara seolah-olah tanah milik Tergugat I dan sekaligus akan dijadikan sebagai harta peninggalan dari Tergugat I, untuk ahliwarisnya termasuk Tergugat II s/d Tergugat V.
23. Bahwa ada upaya/niat Tergugat II dan kawan-kawan, untuk menghalang-halangi ahliwaris Op. Raja Unggul untuk mengelola dan menguasai tanah tersebut, dengan fakta, ketika Para Penggugat, ingin merealisasikan amanah untuk membangun simin/tambak alm. Op. Raja Unggul/br Gultom di tanah terperkara tersebut, pada tanggal 06 Juli 2019, pihak Tergugat I s/d Tergugat V memaksa untuk membuat surat hibah antara pihak Tergugat dengan para Penggugat, tetapi dengan tegas ditolak oleh para Penggugat, dengan alasan simin/tambak alm. Op. Raja Unggul/br Gultom dibangun di atas tanahnya sendiri. Meskipun demikian sesuai dengan ajaran Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom yang selalu mengajarkan kebaikan agar

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghormati keluarga para Tergugat sebagai dongan tubu, sesuai dengan prinsip dalihan natolu "...manat mardongan tubu.." itupun dilakukan oleh para Penggugat dengan memberikan sejumlah uang untuk mengganti tanaman kopi di atasnya (tulak sakkul) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Tergugat I dan untuk memulai pembangunan simin/tambak alm. Op. Raja Unggul/br Gultom melalui acara adat dihadiri keluarga di Sibisa, pada Hari Sabtu, 06 Juli 2019.
24. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019, Tiamsa br Butarbutar yang merupakan naboru dari Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V dan para Penggugat meminta kepada para Penggugat dan disepakati supaya kopi yang ditanamnya di tanah Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom diganti dengan tanaman lain oleh karena kopi sudah tua dan tidak menghasilkan lagi, akan tetapi ketika dilakukan pencabutan terhadap kopi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dan istrinya disaksikan oleh Turut Tergugat I melarang dan mengancam untuk memenjarakan Tiamsa Butarbutar dan pekerja apabila dilanjutkan mengerjakan tanah tersebut, dengan menyebutkan "tidak ada hak Tiamsa Butarbutar dan Para Penggugat yang merupakan ahliwaris dari Op Raja Unggul Butarbutar/br Gultom atas tanah tersebut," dan sebelumnya sudah pernah dikatakan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bahwa "apabila Tiamsa Butarbutar meninggal maka, tanah yang dikelolanya akan kembali kepada Tergugat I."
25. Bahwa pada tanggal 07 Agustus tahun 2019, Turut Tergugat I, Kepala Desa Parsaoran Sibisa, menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 219/DPS/VIII/2019 atas nama Tergugat III yang merupakan anak kandung dari Tergugat II di mana dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut diterangkan bahwa tanah seluas 300 m2 yang ada di lokasi tanah terperkara tersebut sudah dikuasai Tergugat III sejak tahun 1990 padahal usia Tergugat III, pada waktu itu masih 2 (dua) tahun, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi para Penggugat, "apakah benar dalam usia dua tahun, Tergugat III sudah menguasai tanah, dan apa dasar hak dari Tergugat III menguasai tanah di lokasi tanah Op. Raja Unggul Butarbutar tersebut?"
26. Bahwa penguasaan tanah merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga menguasai tanah sejak tahun 1990, harus didasarkan pada suatu peristiwa hukum tertentu, dan setahu para penggugat, Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom, tidak pernah melakukan peristiwa peralihan hak/transaksi hak atas tanah kepada Tergugat III pada tahun 1990.
27. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 219/DPS/VIII/2019, batas-batas tanah, sebelah utara dan timur, berbatasan dengan tanah Tergugat I, itu merupakan kebohongan, karena Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom atau para penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanah kepada Tergugat I, sehingga

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I tidak pernah memiliki hak atas tanah di lokasi tanah yang dikuasai oleh Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom.
28. Bahwa dua orang saksi yaitu, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan anak kandung dari Tergugat I dan saudara kandung dari Tergugat II yang merupakan nenek kandung dari Tergugat III, yang tentu saja mempunyai kepentingan yang sama untuk menyerobot tanah milik Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom sedangkan Turut Tergugat II yang dijadikan saksi, merupakan pihak yang ikut membangun rumah di tanah Op. Raja Unggul Butarbutar dengan memberikan tulak sakkul kepada Tergugat I, sekitar tahun 2000, jadi tidak layak ikut dijadikan sebagai saksi dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 219/DPS/VIII/2019 atas nama Tergugat III atau dikatakan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 219/DPS/VIII/2019 atas nama Tergugat III tersebut adalah cacat karena didasarkan pada keterangan yang tidak benar.
29. Bahwa perbuatan para Tergugat yang ingin menyerobot tanah/ruma batak dan ingin menjadikan harta peninggalan orang tua kandung dari para penggugat menjadi seolah-olah milik Tergugat I dan sekaligus menjadi harta peninggalan yang nantinya akan diwariskan kepada Tergugat II s/d Tergugat V serta penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 219/DPS/VIII/2019 atas nama Tergugat III oleh Turut Tergugat I dengan saksi Tergugat IV, Tergugat V dengan Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat.
30. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat untuk menjadikan obyek perkara seolah-olah menjadi milik Tergugat I dan kelak akan menjadi warisan dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 219/DPS/VIII/2019 atas nama Tergugat III oleh Turut Tergugat I menimbulkan kerugian materiil sebesar 1 (satu miliar) rupiah, karena tanah milik para Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh para tergugat seharusnya dapat memberi kenikmatan dari hasil pengelolaannya seandainya tanah terperkara tersebut dikelola para penggugat. Perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga membawa kerugian immaterial bagi, para Penggugat oleh karena setiap saat selalu khawatir dan was-was akan keberadaan tanah milik para Penggugat dan memiliki prasangka buruk jika Tergugat I s/d Tergugat V bekerja sama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan mengalihkan dan memindah tangankan obyek perkara kepada orang/pihak lain sehingga pikiran para penggugat merasa terganggu terus menerus oleh karena itu, Penggugat menuntut agar para Tergugat dan Turut Tergugat, secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immaterial sebesar 1 (satu miliar) rupiah.
31. Bahwa untuk tidak dialihkan tanah Penggugat oleh para Tergugat dan turut Tergugat, kepada pihak lain, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk meletakkan sita kepemilikan (revindicatoir beslag) atas tanah terperkara milik para Penggugat.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka gugatan ini telah cukup beralasan, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak untuk hadir pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutuskan :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum tanah perkara seluas \pm 21.035 m² (dua puluh satu ribu tigapuluh lima meter persegi) dan ruma batak di atasnya yang terletak di Onan Sampang Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah A. Marsyana dan Op. Junita Sirait,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ladang Op. Ayu Butarbutar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Huta Butar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Masuk Ke Parsaoran Sibisa,adalah hak kepunyaan/milik para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material sebesar 1 (satu miliar) rupiah;
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial sebesar 1 (satu miliar) rupiah;
6. Menyatakan sah dan berharga sita kepemilikan (revindicatoir beslag) atas tanah perkara milik para Penggugat;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 219/DPS/VIII/2019 atas nama Tergugat III yang dibuat oleh Turut Tergugat I Kepala Desa Parsaoran Sibisa;
8. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul untuk segala tingkatan pemeriksaan peradilan; Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I hadir sendiri yaitu Dr. Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, SH.,M.Hum dan sekaligus sebagai Kuasa Insidentil dari Penggugat II, III, IV, V, VI berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 1/HK/II/2020/PN Blg tanggal 13 Januari 2020 sedangkan untuk Tergugat I hadir Kuasa yang bernama Rosta Butarbutar berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 5/SK/II/2020/PN.Blg dan sekaligus sebagai Kuasa Insidentil dari Tergugat II, III, IV berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 7/SK/III/2020/PN.Blg, Tergugat V hadir sendiri yaitu Rosta Butarbutar, dan untuk Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II masing-masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Pebruari 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak seluruh dalil - dalil para Penggugat, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dan Penggugat VI kecuali diakui dengan tegas oleh para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Bahwa objek yang diperkarakan adalah Tanah Ulayat yang diminta pada pomparan Raja Nairasaon di Sibisa, ataupun tanah sudah dikelola para tergugat, Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sudah turun temurun dikelola Tergugat I sejak tahun 1954;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI adalah tidak benar. Supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil dari para Penggugat. Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI maka dengan ini para Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V perlu kiranya mengemukakan hal-hal yang sebenarnya sebagai berikut :
4. Bahwa tidak benar para penggugat memiliki tanah seluas $\pm 21.035 \text{ m}^2$ (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Lima Meter Persegi) yang didalam obyek perkara ada rumah batac terletak di Sibisa yang sekarang ditempati Penggugat III, di Onan Sampang Sibisa Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir dengan Batas-batas sebagai berikiut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Op.Junita Sirait
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ladang Op.Theo Nadapdap
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ke Huta Butar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan masuk ke Parsaoran Sibisa
5. Bahwa tanah tidak benar tanah peninggalan Daustin Butar-butar / Marisi br Gultom (Op. Raja Unggul Butar-butar/ br Gultom), orang tua kandung para penggugat, adapun tanah sebelumnya adalah tanah Narasaon yang diusahakan Op Maniur Tergugat I dari Tahun 1954 yang mana pada masa itu tanah masih semak belukar yang oleh Tergugat I tanah dikelola ditanami singkong, jagung, kopi robusta, kayu pinus, kayu kodame, dll,

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Batak yang dimaksud tahun 1954 belum ada, Rumah Batak sebelumnya ada di Sosor Pea, baru pada tahun 1987 Rumah Batak dipindahkan ke obyek perkara;
6. Benar bahwa Op. Raja Unggul Butar-butur, merupakan anak bungsu dari 4 (empat) bersaudara dua orang laki-laki yaitu Op.Maniur Butar-butur (Alm)/ br Manurung Tergugat I dan Alm Op.Raja Unggul Butar-butur / br Gultom, dan dua perempuan yaitu Alm Op.Mangarerek Saragi / br Butar-butur dan Tiamsa Butar-butur;
 7. Bahwa benar Op. Soriaman Butar-butur/ br Nadapdap merupakan orang tua kandung dari Op. Raja Unggul Butar-butur tinggal di Sosor Pea Sibisa tidak benar Op Soriaman Butar-butur memperoleh dan menguasai tanah obyek perkara di Onan Sampang Sibisa apalagi membagikan tanah pada ahli warisnya, karena Op Soriaman tinggal di Sosor Pea. Adapun di Sosor Pea pembagian yang diberikan hanya kepada cucunya yang bernama Aman Butar-butur, tanah yang terletak di Onan Sampang bukanlah Tanah Butar-butur karena tanah merupakan tanah bias atau tanah dari pomparan Narasaon;
 8. Bahwa Op Maniur Tergugat I menikah tinggal di Sosor Nangka, karena belum punya rumah dibelilah rumah dari Sipangan Bolon yang dipindahkan ke Sosor Nangka, dengan alasan supaya ada tempat tinggal, rumah itu mau dibikin di Sipapaga (ladang) akan tetapi Tergugat I tidak mau, karena tidak mau dibawahlah atau dipindahkanlah rumah itu ke Parbuisan Nairasaon di Sibisa, disitulah didirikan rumah tersebut, dengan persetujuan Raja-raja Bias, antara lain Bias Sitorus, Bias Manurung, Bias Sirait, Bias Butar-butur, Bias boru Nadapdap dll, termasuk Tergugat I. Pada waktu itu Op Sunggul mematokkan bambu sebagai tanda pemakaian tanah dan Op Sunggul Manurung mengatakan pada Tergugat I, " disinilah buat rumahmu" (awal Tergugat I mengelola tanah Obyek perkara dan mendirikan rumah tersebut) Adapun Rumah Batak tersebut ditempati Penggugat III anak dari Op Raja Unggul sekarang;
 9. Bahwa Op Raja Unggul Butar-butur / br Gultom seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaga Permasalahatan) sejak Tahun 1966 di Medan, dan istrinya seorang guru meskipun Op. Raja Unggul Butra-butur / br Gultom bekerja di Medan;
 10. Bahwa pada tahun 1980, Op Raja Unggul Butar-butur ditempatkan di Kecamatan Siborong-borong sebagai Lapas dan pada kesempatan itu tidak benar ada kesempatan untuk mendapatkan kepastian secara adat atas kepemilikan tanah marga Butar-butur;
 11. Bahwa tidak benar Op Raja Unggul Butar-butur sejak tahun 1983 menguasai tanah terperkara, Op Raja Unggul Butar-butur tinggal di Siborong-borong yang sekali-kali berkunjung ke obyek perkara di Sibisa, yang dimaksud tanah Obyek perkara oleh para penggugat tidak relevan atau tidak jelas karena tanah Obyek perkara bukanlah parbuisan butar-butur tetapi tanah Nairasaon yang dikelola Tergugat I, yang membuat kawat duri adalah Tergugat II, tetapi kawat itu pemberian dari Op Raja Unggul Butar-butur, dibuatkan kawat tersebut untuk menjaga kerbau supaya tidak masuk kedalam ladang agar tidak merusak tanaman yang ada didalam.Tidak benar tanah

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kososng.Bagaimana mungkin tinggal di Siborong-borong tidak pernah memegang cangkul bisa menguasai obyek perkara? tidak logika;

12. Bahwa pada poin 8 dan poin 9 gugatan para penggugat mengatakan Op Raja Unggul orang tua dari para penggugat mengatakan Op Raja Unggul Butar-butur menguasai tanah perkara tahun 1983 atau tahun 1984 padahal tanah perkara tidak pernah dikuasai Op Raja Unggul Butar-butur. Pada Tahun 1987 dipindahkan rumah batak yang berdampingan dengan rumah Tergugat I, sebelum dipindahkan rumah batak Tergugat II di ajak ke Siborong-borong membicarakan rumah batak tersebut, supaya dipindahkan ke Onan Sampang Sibisa, dengan alasan supaya bisa dijangkau kendaraan karena waktu itu belum bisa masuk kendaraan ke Sosor Pea, maka Tergugat II mengijinkan, karena itu dulu rumah batak itu adalah tempat rumah pemindahan Tergugat I.Tidak benar dibuat hukum adat batak dan tidak ada acara makan bersama dengan kerabat yang terhubung dengan unsur Dalihan Natolu;
13. Bahwa benar rumah batak ditinggali oleh ibunya Op Raja Unggul Butar-butur yang bernama Op.Soriaman br Nadapdap bersama kakaknya yang tidak menikah Tiamsa Butar-butur hingga tahun 1990, ibunya Op Soriaman boru meninggal dan dilaksanakan adatnya di rumah tersebut;
14. Bahwa Op Raja Unggul Butar-butur pada tahun 1988 menyuruh Tergugat II menempati rumah dibelakang rumah, tidak benar Op Raja Unggul Butar-butur membiayai atau memfasilitasi Tergugat II, kerbau diberikan untuk dijaga Tergugat I supaya bertambah banyak kerbaunya, maka dibuatkan kawat duri, akan tetapi karena kerbau merusak tanaman, kerbau memakan tanaman orang dan pemilik tanaman tersebut meminta ganti rugi, untuk membayar ganti rugi Tergugat I menjual cincinnya itu, kerbau dijual semuanya uang diberikan kepada Op Raja Unggul Butar-butur. Tergugat I meminta ganti cincinnya yang dijual pada Op Raja Unggul Butar-butur, tetapi Op Raja Unggul Butar-butur tidak mau mengganti uang Tergugat I, Op Raja Unggul Butar-butur mengatakan pada Tergugat I " Kotoran kerbau itulah kamu buat pupuk ";
15. Bahwa tidak benar Op Raja Unggul tidak mengharap hasil atas pengelolaan, Op Raja Unggul sangat mengharap hasil pengelolaan kerbau, Tergugat II mengembalikan kerbau dan semua perlengkapannya, pedati dll pada Op raja Unggul Butar-butur;
16. Bahwa setelah Tergugat II diusir dari belakang rumah batak tersebut, Tergugat II mengelola tanah perkara yang sudah dikuasai Tergugat I pada tahun 1954 dan Tergugat II meminta hak pakai pada Raja Pomparan Nairasaon, yang mana sebelumnya tanah masih semak belukar sebelum dikelola Tergugat II;
17. Bahwa point 14 gugatan para Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya. Adapun tanah bukanlah milik Op Raja Unggul. Untuk itu Koperasi Unit Desa (KUD) meminta pada Pomparan Raja Nairasaon, benar bekas Koperasi Unit Desa (KUD) ditempati keturunan Tergugat I yang sudah mengelola sejak Tahun 1954;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa tidak benar pada tahun 2000 an Gereja Khatolik meminta ijin untuk mendirikan Gereja Khatolik pada Op Raja Unggul Butar-butur di tanah terperkara, tetapi Gereja Khatolik Onan Sampang meminta ijin pada pomparan Raja Nairasaon. Pada Tahun 2011 Op Raja Unggul Butar-butur memberikan sumbangan sukarela tanpa ada unsur pemaksaan ataupun perjanjian, sumbangan diberikan melalui Penggugat III anak dari Op Raja Unggul Butar-butur, sumbangan berupa peralatan molen, peranca, salib diberikan Op Raja Unggul sewaktu membangun;
19. Bahwa benar pada tahun 2008, Op Raja Unggul Butar-butur meminta anaknya Penggugat III untuk menempati rumah batak di Sibisa, hingga saat ini tinggal bersama anaknya Kevin Butar-butur dan Tiamsa Butar-butur (Bukti T-2);
20. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari Tahun 2009, Op Raja Unggul boru Gultom (ibu dari para Penggugat) meninggal di Sibisa dan dilaksanakan acara adatnya di rumah batak tersebut;
21. Bahwa pada tahun 2011 tidak benar kumpulan marga Butar-butur se Indonesia (PARTOBUNA) meminta ijin pada Op Raja Unggul Butar-butur tetapi partobuna meminta ijin pada Tergugat II untuk mendirikan rumah persaktian. Tergugat II mengatakan pada pertobuna agar meminta ijin pada pomparan Raja Nairasaon. Tak benar penyerahan tanah dilakukan secara adat kerumah Op Raja Unggul Butar-butur;
22. Bahwa benar Op. Raja Unggul Butar-butur pada tanggal 07 Desember 2016 meninggal dan dimakamkan di Sibisa di Tambak bersama dengan keturunan Butar-butur satu oppung (keturunan Oppung Sail Butar-butur) di Sosor Nangka Sibisa yang diresmikan tahun 1988;
23. Bahwa tidak benar sepanjang hidupnya Op Raja Unggul Butar-butur baik secara langsung ataupun tidak langsung mengelola tanah perkara (obyek) karena Op Raja Unggul Butar-butur tidak pernah meminta ijin pada Raja Pomparan Nairasaon Sibisa untuk mengelola tanah perkara. Yang mengelola tanah perkara (obyek) Tergugat I sejak tahun 1954, yang kemudian dikelola regenerasi keturunan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sangat tidak logika Op Raja Unggul Butar-butur yang tidak secara langsung maupun tidak langsung mengelola tanah bisa menjadi pemilik tanah perkara. Justru sebaliknya para penggugat yang berusaha menyerobot tanah perkara (obyek) dari para Tergugat;
24. Bahwa tidak benar ada indikasi keturunan Tergugat I, yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II bekerja sama dengan Kepala Desa Parsaoran Sibisa (turut Tergugat I) untuk menguasai seluruh tanah dan rumah batak secara diam-diam. Tergugat I yang diwakili Tergugat II sangat manusiawi masuk akal hanya berusaha mempertahankan apa yang menjadi haknya, tidak benar menguasai rumah batak secara diam-diam, karena sekarang ini yang tinggal atau menempati rumah batak tersebut adalah Penggugat III. Tergugat I diwakili Tergugat II, tidak pernah mempersoalkan rumah batak tersebut;
25. Bahwa tidak benar Tergugat I s/d Tergugat V memaksa para Penggugat, Penggugat I s/d Penggugat VI untuk memberikan surat hibah antar pihak para Tergugat dengan para

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena para Tergugat tidak punya hak untuk memberikan tanah perkara (obyek) pada para Penguat tanpa seijin Pomparan Raja Nairasaon; Benar diberikan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada Tergugat I sebagai ganti rugi tanaman untuk mendirikan Tambak Op Raja Unggul Tanggal 06 Juli 2019 bukanlah sebagai tulak sakkul;

26. Bahwa tanggal 12 Oktober 2019 Tiamsa Butar-butar yang merupakan Namboru para Penguat meminta ganti kopi yang sudah tua, tidak benar Tergugat I dan Tergugat II dan istrinya mengancam untuk memenjarakan Tiamsa Butar-butar dan pekerjanya. Istri Tergugat II hanya memberitahukan bahwa jangan lewat dari batas tanah yang sudah ditentukan;

27. Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2019, turut Tergugat I, Kepala Desa Parsaoran Sibisa, menerbitkan Surat keterangan Tanah (SKT) No.219/DPS/MIII/2019 atas nama Tergugat III yang merupakan anak kandung dari Tergugat II. Adapun dalam Surat Keterangan Tanah tersebut bahwa Tergugat III memberikan keterangan kepada Turut Tergugat I bahwa Tergugat III merupakan cucu dari Tergugat I. Tergugat III anak dari Tergugat II bersama-sama keluarga regenerasi atau turun temurun sudah menguasai tanah perkara sejak tahun 1954. Tergugat III yang mengawali menguasai tanah perkara sejak tahun 2010 sejak menikah. Tergugat I menguasai tanah perkara yang diberikan Tergugat II orang tua dari Tergugat III;

Dalam hal ini tidak perlu ada peralihan hak/transaksi hak atas tanah dari Op Raja Unggul Butar-butar pada Tergugat III karena Op Raja Unggul Butar-butar tidak mempunyai hak atas tanah perkara. Penguat I s/d Penguat VI hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah perkara;

28. Bahwa Surat Keterangan Tanah No.219/DPS/MIII/2019 tidak perlu dipermasalahkan, hanyalah sebagai simbol penyerahan hak yang didalamnya ada tanaman kopi dll, dari Tergugat II sebagai orang tua dari Tergugat III kepada Tergugat III yang mana Tergugat III sudah menguasai tanah perkara tersebut sejak tahun 2010 yang diberikan oleh Tergugat II. Bahwa Tergugat III bersama keluarga turun temurun, Tergugat III memberikan keterangan menyatakan menempati tanah perkara tersebut, Tergugat III memiliki sebidang tanah pertapakan ukuran 10 x 30 m seluas 300 m²;

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Op Maniur Manurung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan Desa Menuju Huta Butar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Op maniur br Manurung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Koperasi Saroha (KUD)

29. Bahwa para Penguat tidak jelas (obscur libel) hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah perkara, para Penguat tidak benar sebagai pemilik tanah perkara. Para Tergugat tidak benar menyerobot tanah perkara atau rumah batak. Para Tergugat, Tergugat I s/d Tergugat V hanya mempertahankan apa yang menjadi hak atau miliknya yang sudah dikuasai Tergugat I sejak Tahun 1954 yang diteruskan dikuasai Tergugat II s/d Tergugat V. Tergugat I s/d Tergugat V tidak pernah

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempersoalkan rumah batak yang sekarang ini dikuasai Penggugat III (Bukti T-2). Rumah batak milik Op Soriaman dibidang rumah itu bukan rumah siapa-siapa, bukan rumah Op Raja Unggul Butar-butar, kata Op Raja Unggul alm Op Raja Unggul Butar-butar kita tinggal di Medan kata Op Raja Unggul butar-butar waktu itu. Rumah Batak tersebut untuk rumah kumpulan keluarga para Penggugat dan para Tergugat;
30. Bahwa memang benar Tergugat I s/d Tergugat V adalah pemilik sah tanah perkara karena sudah menguasai tanah perkara sejak tahun 1954. Karena itu Tergugat I s/d Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan para Penggugat, Penggugat I s/d Penggugat VI dalam gugatan Aquo, justru sebaliknya para Penggugat yang berusaha menyerobot dengan memutar balikkan fakta dengan merekayasa tidak masuk diakal sehat manusia, para Penggugat yang berusaha menyerobot tanah perkara yang dikuasai para Tergugat I s/d Tergugat V, karena itu mengakibatkan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian material dan imaterial untuk itu para Tergugat I s/d Tergugat V meminta ganti kerugian sebesar 2 (dua) Milyar Rupiah. Permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat, Penggugat I s/d Penggugat VI tidak berdasar dan gugatannya tidak jelas (obscuur libel) maka permohonan sita jaminan terhadap tanah milik Tergugat I s/d Tergugat V dan rumah batak haruslah ditolak.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I s/d Tergugat V memohon agar majelis

hakim yang memeriksa perkara aquo memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Ekspesi

1. Menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (niet onvant kelijk verklaard);

Dalam Pokok perkara

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya, tidak relevan;
2. Menyatakan gugatan batal demi hukum karena gugatan tidak jelas (obscuur libel);
3. Menghukum penggugat untuk membayar kerugian para Tergugat sebesar 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
4. Menghukum para penggugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul untuk segala tingkatan pemeriksaan keadilan;

Jika majelis hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I juga mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2019, Kepala Desa Parsaoran Sibisa menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) No.219/DPS/VIU/2019 atas nama tergugat III. Pemerintah Desa mengeluarkan Surat tersebut, setelah ada permohonan dari tergugat III untuk pengurusan SKT yang bertujuan untuk pembuatan bedah rumah dan Dinas TARUKIM. Bahwasanya dasar Pemerintah Desa Parsaoran Sibisa menerbitkan surat tersebut, karena telah adanya penyerahan hak dari tergugat II ke tergugat III dan ditanda

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh para saksi-saksi, pada tanggal 05 Agustus 2019. Dimana dalam penyerahan hak tersebut tertuang, bahwa penguasaan lahan tersebut ditanami kopi pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II juga mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2019, Kepala Desa Parsaoran Sibisa menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) No.219/DPS/VIII/2019 atas nama Tergugat III. Benar adanya saya menandatangani SKT turut tergugat II sebagai saksi, saya menandatangani karena adanya dasar Penyerahan hak dari pihak Tergugat II ke pihak Tergugat III Dimana tujuan pembuatan SKT tersebut adalah agar dapat menerima bantuan bedah rumah dari Dinas TARUKIM;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik pada tanggal 2 Maret 2020 sedangkan Tergugat I, II , III, IV dan V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik masing-masing tanggal 23 Maret 2020 (sebagaimana tercantum dalam berita acara);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat 1 s/d Penggugat VI, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa No. 474.3/266/XII/2016 atas nama Dasutin Butar Butar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Gusta tanggal 23 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahliwaris dari Kepala Desa No. 474.3/099/XII/2019 Butar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Gusta tanggal 13 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;
4. Asli Denah Lokasi Parbuisan Narasaon, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-4;
5. Asli Denah Lokasi Tanah Objek Perkara, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsaoran Sibisa No. No. 219/DPS/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-6;
7. Asli Denah Desa Sibisa, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-7;
8. Asli Denah Denah Pembagian Desa Parsaoran Sibisa dengan Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-8;
9. Print Asli Berita Sosial Media, 28 Januari 2020 yang diambil dari INDOENSASATU.CO.ID, selanjutnya diberi tanda bukti..... P -9;
10. Print Asli Foto Kondisi Rumah T-1 dulu dengan sekarang, selanjutnya diberi tanda bukti..... P -10;
11. Rekaman dalam Compact Disk (CD), selanjutnya diberi tanda bukti..... P -11;
12. Print out Foto DPP Partobuna-Indonesia Penyerahan Pago pago, selanjutnya diberi tanda bukti..... P -12;
13. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Drs. Wismar V Butar Butar tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti..... P -13;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Print Out dari web Site Prasasti Peresmian Rumah Parsadaan Raja Toga Butar Butar Dohot Boruna (Partobuna), selanjutnya diberi tanda bukti..... P -14;
15. Gambar yang dibuat Penggugat Batas tanah Nairasaon menurut saksi, selanjutnya diberi tanda bukti P -15;
16. Print Out percakapan Whatsapp (WA) tanpa diperlihatkan isi dari handphone tersebut, selanjutnya diberi tanda bukti..... P -16;
17. Fotokopi Keputusan Nomor 01/Kep-DPP/II/2015 tanggal 26 Juli 2015 yang dikeluarkan Dewan Pengurus Pusat Raja Toga Butar Butar Dohot Boruna (PARTOBUNA), selanjutnya diberi tanda bukti..... P -17;

Bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-13 dan P-17 telah disesuaikan dengan aslinya, untuk bukti surat bertanda P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-14, P-15 dan P-16 merupakan asli surat maupun asli dari hasil print out sedangkan bukti surat bertanda P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi dan terhadap seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yaitu

1. Saksi Berlin Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Daustin Butar Butar dan tidak ada hubungan keluarga dengan Daustin Butar Butar;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa yang dalam perkara ini adalah rumah dan tanah kompleknya;
- Bahwa sewaktu mengerjakan rumah tersebut, Daustin Butar Butar menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka, kira kira tahun 1983 sudah ditanami kemiri;
- Bahwa rumah tersebut kami kerjakan tahun 1984, pohon kemiri belum berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum membersihkan lokasi bahwa ada rumah batak, rumah batak dipindah dari Sosor Pea menurut Daustin Butar Butar itu milik tulangnya;
- Bahwa yang ada di tanah perkara sebelum rumah batak dipindah ke tanah perkara di tanah perkara sudah ada KUD;
- Bahwa yang ikut mengangkat rumah batak ke tanah perkara selain saksi ada 2 (dua) orang temannya dan juga ada juga orang kampung disitu yaitu Djaruden Butar Butar (Tergugat II), Hotman Butar Butar dan orangtuanya;
- Bahwa yang ikut membersihkan tanah perkara sebelum rumah batak diangkat ke tanah perkara adalah saya dan juga Djaruden Butar Butar;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dibersihkan banyak rumput tidak ada ladang kosong;
- Bahwa sesudah dibersihkan tanah perkara kami mengerjakan rumah;
- Bahwa pada saat itu Oppu Soriaman Nadapdap masih hidup dan tinggal disitu;
- Bahwa sewaktu memindahkan rumah batak tersebut, tempat lahan sudah dibersihkan dan kosong;
- Bahwa yang menyuruh rumah batak dipindahkan ke tanah perkara adalah Daustin Butar Butar;
- Bahwa sebelum rumah batak diangkat saksi ikut membawa makanan ke tulangnya untuk meminta ijin mengangkat rumah batak tersebut;
- Bahwa hubungan Daustin Butar Butar dengan Oppu Maniur adalah mereka kakak beradik;
- Bahwa saksi mengetahui Daustin Butar Butar bilang bahwa dia sebagai kepala penjara di Siborong Borong dan membantu Tergugat II dengan memberikan kerbau, kerbau bisa dipelihara di tanah perkara yang sudah dipagar;
- Bahwa pada saat itu di tanah perkara belum ada gereja, namun yang saksi dengar sekarang sudah ada gereja di sana;
- Bahwa pada saat mengangkat rumah batak ke tanah perkara tidak ada keributan atau ada pihak yang keberatan;
- Bahwa pada saat itu Oppu Soriaman masih hidup;
- Bahwa ada acara manulangi sekalian dengan gondang batak, saksi ikut diundang sebagai teman karena saksi ikut berperan dalam bangunan rumah batak tersebut;
- Bahwa saksi terakhir ke Sibisa ketika istri Daustin Butar Butar meninggal dunia;
- Bahwa Daustin Butar Butar bertempat tinggal di Siborong Borong sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan di sana;
- Bahwa Daustin Butar Butar sekali sekali datang ke Sibisa karena Oppu Soriaman ibunya sudah tua, dia diantar oleh Tiamsa;
- Bahwa saksi mengetahui Daustin Butar Butar memiliki rumah di pekan Sibisa;
- Bahwa lebih dahulu ada di tanah perkara rumah Oppu Soriaman dan KUD baru kami mengangkat rumah batak;
- Bahwa kami mengangkat rumah batak dari Sosor Pea ke tanah perkara;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi mengangkat rumah batak dari Sosor Pea ke tanah perkara adalah Daustin Butar Butar, saksi dibantu juga oleh Hutasoit dan Aria yang disuruh juga oleh Daustin Butar Butar;
- Bahwa yang lebih dahulu ada di tanah perkara adalah rumah Oppu Maniur dan KUD baru kemudian rumah batak;
- Bahwa rumah batak dipindahkan tahun 1984;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas batas tanah perkara, menurut Daustin Butar Butar lahan yang dipagari kawat duri adalah lahannya semua dan ditanami kemiri;
- Bahwa pohon kemiri ditanam di belakang KUD;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mengelola tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tau siapa saja yang tinggal di tanah perkara;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat III, sekarang tinggal di rumah batak milik Daustin Butar Butar;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar adalah masalah rumah dan tanah;
- Bahwa saksi mendengar permasalahan tersebut dari Aloysius Butar Butar;
- Bahwa rumah batak letaknya di Sibisa;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui rumah batak tersebut;
- Bahwa yang menempati rumah batak tersebut sekarang adalah Benediktus Batara Butar Butar (Penggugat III), saksi mengetahuinya dari cerita Aloysius Butar Butar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah perkara sekarang;
- Bahwa pemilik tanah perkara dan rumah batak adalah Daustin Butar Butar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perkara dan rumah batak adalah Daustin Butar Butar dari Daustin Butar Butar sendiri, dia memberitahukan kepada saksi ketika mengerjakan rumah tersebut;
- Bahwa hubungan Daustin Butar Butar dengan Benediktus Batara Butar Butar (Penggugat III) adalah Benediktus Batara Butar Butar (Penggugat III) anak dari Daustin Butar Butar;
- Bahwa hubungan tanah perkara dan rumah dengan Para Tergugat, saksi tidak mengetahui, hubungan tanah perkara dan rumah dengan Para Tergugat, yang

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui rumah Op. Maniur ada disitu. Setahu saksi Oppu Maniur dan Daustin Butar Butar kakak beradik. Diceritakan kepada saksi tahun 1984;

2. Saksi Hotlan Butar Butar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa di desa Parsaoran Sibisa kec. Ajibata Kabupaten Toba;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Rumah Parsaktian di tanah perkara. saksi sebagai Ketua Panitia Toga Parsadaan Butar Butar se Indonesia. Mulai dari pengadaan lahan sampai dengan pelaksanaan pembangunan sampai dengan selesai dan peresmian rumah parsadaan tersebut saksi terlibat langsung;
- Bahwa rumah parsadaan sudah berdiri Juli 2013;
- Bahwa rumah parsadaan tersebut berada dalam tanah perkara;
- Bahwa luas tanah perkara saksi tidak tau, luas tanah untuk rumah parsadaan 2000 m2 (dua ribu meter persegi);
- Bahwa sewaktu membangun rumah parsadaan Raja Butar Butar Dohot Boruna tidak mengurus IMB karena keputusan DPP Partobuna tidak perlu urus IMB;
- Bahwa yang menyerahkan tanah untuk rumah parsaktian kepada Pengurus DPP Partobuna se Indonesia (panitia) adalah bapak Daustin Butar Butar atau Oppu Raja Unggul doli;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan Daustin Butar Butar atau Oppu Raja Unggul doli kepada panitia awal tahun 2012;
- Bahwa ada Berita Acara tertulis penyerahan tersebut dan ada pasahat pagopago kepada bapak Alm. Daustin Butar Butar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) sebagai pengganti tanaman kopi yang tumbuh di lahan seluas 2000 m2 (dua ribu meter persegi) tersebut;
- Bahwa diserahkan di Sibisa ada rumah Daustin Butar Butar disana sekaligus pagopago tahun 2012 awal;
- Bahwa rumah parsadaan artinya rumah persatuan;
- Bahwa rumah parsadaan dibangun disana karena menurut Dewan pengurus Pusat Partobuna diputuskan asal Butar Butar dari sana namun hanya ada rumah orang per orang kemudian tugu kakek dan nenek moyang. Itu sebagai bukti itu adalah kampung halaman sehingga itu menjadi alasan didirikannya rumah parsadaan disana;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada KUD di tanah perkara sebagai gudang sudah tidak difungsikan lagi, bersebelahan ada rumah Bapak. Daustin Butar Butar, ada juga rumah orangtua Esra Butar Butar (T-II Amani Esra);
- Bahwa sebelum diserahkan tanah oleh Daustin Butar Butar, waktu itu langkah awal panitia pembangunan menjumpai Bpk. Sori Butar Butar ke Sibisa untuk meminta tanahnya untuk mendirikan rumah parsaktian maka diadakan pertemuan di balai desa. Saat itu keluarga Sori Butar Butar hanya bersedia menyerahkan tanah seluas 800m2 (delapan ratus meter persegi) atau 2 (dua) rante, karena 2 (dua) rante panitia mempertimbangkan terlalu sempit minimal 2000m2 (dua ribu meter persegi) atau 5 (lima) rante, karena tidak ada lagi maka pada saat itu alm. Daustin Butar Butar akan menyerahkan tanahnya yang saat itu ditanami kopi oleh itonya. Itulah sebabnya sehingga rumah parsadaan berdiri disana;
- Bahwa acara lain untuk saat itu Panitia menjumpai Daustin Butar Butar dan keluarganya tudu-tudu sipanganon dan parjambaran ke rumahnya supaya bersedia menyerahkan tanah. Selain itu ada lagi acara oleh Panitia dan DPP Partobu di rumah Daustin Butar Butar, yang hadir pada saat itu banyak jumlahnya, saksi, istri saksi, bpk Budiman Butar Butar, bpk Hasudungan Butar Butar dan masih banyak lagi;
- Bahwa tujuan acara tersebut dibuat untuk meminta tanah dan penghormatan kepada orangtua yang sudah bersedia menyerahkan tanahnya. Dan kesepakatan panitia diberikan bukan ganti rugi tapi pagopago atas tanaman kopi yang tumbuh di lahan tersebut;
- Bahwa orang lain yang terlibat dalam penyerahan tersebut ada kepala desa;
- Bahwa selama proses penyerahan tanah, pencarian lahan, peletakan batu pertama, proses pembangunan sampai dengan selesai dan persemian dihadiri Panitia pembangunan/DPP Partobuna. Pada saat peresmian dihadiri Ketua Dewan, bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak, Ketua DPRD Toba dan banyak unsur unsur lainnya, kepala desa diundang dan juga perwakilan Narasaon;
- Bahwa selama pembangunan sejak awal 2012 setahun setengah pembangunan tidak pernah ada yang keberatan dan sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan;
- Bahwa selain parsaktian Butar Butar, ada juga rumah parsaktian narasaon yang lain yaitu parsaktian Sitorus di Lumban Lobu, Manurung di lokasi bagian marga Manurung, Sirait saksi tidak pernah dengar sudah dibangun rumah parsaktiannya;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penyerahan dibawah tangan dileges di notaris di Balige diserahkan kepada Ketua Partobuna se Indonesia Alm. Kornel Butar Butar, dan bukti tersebut belum ditemukan saat ini;
- Bahwa sebelum didirikan rumah parsaktian yang kelola tanah perkara adalah itonya Daustin Butar Butar, ditanami kopi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pernyataan Daustin Butar Butar dan pengakuan itonya;
- Bahwa saksi melihat ada tanaman kopi disana sebelum dibuat rumah parsaktian dan ditebang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ito Daustin Butar Butar mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat ada gereja di tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan gereja tersebut, yang saksi jelaskan disini adalah perihal tanah rumah parsadaan diterima dari Daustin Butar Butar;
- Bahwa pemilik rumah batak yang ada di tanah perkara adalah Daustin Butar Butar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Daustin Butar Butar yang bilang kepada saksi, "ini rumah kita", dan tidak ada yang lain mengaku itu rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar parbuisan Narasaon;
- Bahwa saksi adalah Ketua Pembangunan rumah parsaktian, untuk peresmian ada panitia pestanya dan saksi tidak mengurus jambar;
- Bahwa Partobuna membuat peletakan batu pertama saat saksi menjadi ketua panitia pembangunan hanya sekali. Dulu pernah dibuat peletakan batu pertama tapi tidak berjalan pembangunan rumah parsaktian sekarang disebut rumah parsadaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di parsadaan pernah dibuat pesta, karena pengelolaannya sidah diserahkan kepada Kecin Butar Butar;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Para Tergugat melalui Kuasa Insidentilnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Tanah untuk Huria Khatolik Onan Sampang Sibisa yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T -1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Tanah dari Jaruden Butar Butar kepada Abdul karim Butar Butar , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti.. T -2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 03/RSHI-SKK/III/2020 atas nama Nurmaida Sihotang, selanjutnya diberi tanda buktiT -3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 60/DPS/III/2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti..... T -4;
5. Fotokopi Surat Persetujuan Pemakaian atas Tanah Parbiusan Untuk Pendirian Rumah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti..... T -5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Raja bius/boru bius (keturunan Raja Narasaon) yang bertempat tinggal di Sibisa tanggal 06 Januari 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti..... T -6;
7. Fotokopi Gambar rumah batak yang telah disesuaikan dengan photo aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti... T -7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jaruden Butar Butar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti..... T -8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 92/DPS/IV/2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T -9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 letak objek perkara DS Onan Sampang Parsaoran Sibisa Ajbata Toba Samosir nama wajib pajak Agus Purba yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti..... T -10;

Bukti surat bertanda T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10 telah disesuaikan dengan aslinya, untuk bukti surat bertanda T-1 merupakan fotokopi dari fotokopi dan terhadap seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga Majelis

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Tergugat melalui Kuasa Insidentilnya dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yaitu

1. Saksi Pontas Sirait pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Rosni Butar Butar dulunya penjaga Lembaga Kemasyarakatan di Siborong Borong;
- Bahwa Daustin Butar Butar tidak ada memiliki rumah dan membangun rumah di Sibisa;
- Bahwa ada rumah batak di tanah perkara;
- Bahwa yang menempati rumah batak tersebut adalah Batara Butar Butar (Penggugat III), sebelum ditempati Batara Butar Butar (Penggugat III) dulu pernah ditempati oleh Djaruden Butar Butar (Tergugat II);
- Bahwa selama Batara Butar Butar (Penggugat III) tidak pernah ada ribut ribut atau ada masalah untuk merebut rumah batak tersebut;
- Bahwa rumah batak dulunya di Sosor Pea diangkat ke Sibisa sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa pemilik rumah batak tersebut adalah Op. Soriaman Butar Butar yang merupakan keluarga Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa semua Tergugat tinggal di Sibisa di tanah perkara. Op. Maniur mula mula tinggal di Sibisa sekitar tahun 1954-1955, saksi sudah lihat sejak saksi masih kecil, karena saksi tinggal disana sejak lahir tahun 1944. Op. Maniur tinggal di sebelah rumah batak;
- Bahwa dulunya ada 2 (dua) rumah disana rumah Op. Maniur dan rumah Op. Rusmah Nadapdap Manurung;
- Bahwa tidak ada hubungan Op. Maniur dan Op. Rusmah Nadapdap Manurung;
- Bahwa yang menguasai tanah perkara selama ini adalah Op. Maniur dan anak-anaknya;
- Bahwa peradatan di Onan Sampang, yang menerima jambar nihuta adalah Narasaon Sitorus, Sirait, manurung, Butar Butar boru bius Nadapdap .
- Bahwa sewaktu Daustin Butar Butar dan istrinya meninggal yang menerima jambar nihuta adalah Narasaon Sitorus, Sirait, manurung, Butar Butar boru bius Nadapdap yang menyerahkannya adalah Djaruden Butar Butar;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah perkara adalah keturunan Narasaon, Narasaon semua yang ada di Sibisa;
- Bahwa tanah perkara milik narasaon memang begitulah dari dulunya;
- Bahwa saksi tinggal di dekat tanah perkara sekitar 500 m (lima ratus meter) diluar desa Parsaoran;
- Bahwa dasarnya tanah perkara parbiusan Narasaon dari cerita orangtua;
- Bahwa Parbiusan Narasaon bisa dimiliki jika diijinkan oleh semua bius di Sibisa;
- Bahwa Penggugat juga Narasaon bisa juga meminta tanah dari Sibisa;
- Bahwa yang mengangkat rumah batak di tanah perkara adalah yang menyuruh Op. Soriaman Butar Butar diangkat dari Sosor Pea;
- Bahwa saksi lupa berapa umur Op. Soriaman saat menyuruh rumah batak diangkat;
- Bahwa yang mengangkat sekitar 10 (sepuluh) orang, saksi lupa orang-orangnya;
- Bahwa rumah Parsaktian Butar Butar ada di tanah perkara, karena disitu diminta oleh Butar Butar;
- Bahwa rumah Parsaktian Sitorus ada di Sibisa, Manurung di Pardamean Sibisa;
- Bahwa saksi hadir pada saat peresmian Parsaktian Butar-Butar;
- Bahwa yang menerima pagopago adalah Op. Maniur;
- Bahwa Op. Maniur tinggal di samping rumah Batak;
- Bahwa pekerjaan Op. Maniur adalah bertani;
- Bahwa sebelum ada gereja di tanah perkara, rumah batak dijadikan tempat ibadah;
- Bahwa di tanah perkara setahu saksi tidak ada SKT (Surat Keterangan Tanah), jika tidak ada persetujuan Narasaon;
- Bahwa untuk mendapat persetujuan Narasaon dengan cara dibuat pesta motong babi dan minta ijin ke Narasaon;
- Bahwa di tanah perkara ada kopi, ada pohon pinus yang tumbuh sendiri;
- Bahwa tanah Narasaon sesuai dengan cerita penatua-penatua dulu adalah titiknya Onan Sampang 300 m (tiga ratus meter) keliling adalah Parbiusan;
- Bahwa syarat untuk mendapat tanah Narasaon harus bisa motong babi;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah perkara. Tanah perkara di belakang rumah opung Maniur desa Parsaoran Sibisa Onan Sampang;
- Bahwa di tanah perkara sekarang ada Op. Maniur, Rosta Butar Butar, Abdul Kadir Butar Butar, Rindu Butar Butar dan Penggugat III;
- Bahwa hubungan Penggugat III dengan Para Tergugat adalah mereka keluarga dari Op. Soriaman. Op. Soriaman anaknya Daustin Butar Butar, Para Tergugat anak dari Op. Maniur. Daustin Butar Butar dan suami Op. Maniur kakak beradik;
- Bahwa Para Tergugat dan Penggugat III bisa tinggal di tanah perkara dasarnya karena rumah tersebut rumah opung mereka Op. Soriaman. Rumah Opung mereka disana ada peradatan disitu, tanah perkara tersebut tidak diserahkan Narasaon mereka hanya menguasai saja. Belum tentu mereka bisa memiliki;

2. Saksi Leston Butar Butar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat III;
- Bahwa saksi mengenal Daustin Butar Butar, dia adalah bapak dari Penggugat III;
- Bahwa ada anak Pak Daustin Butar Butar yang menempati tanah perkara yaitu Penggugat III;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat III adalah milik Soriaman Butar Butar;
- Bahwa saksi mengenal Op. Maniur Boru Manurung, dia adalah ibu dari Para Tergugat;
- Bahwa suami Op. Maniur Boru Manurung adalah Ama Ni Aman Butar Butar;
- Bahwa hubungan Ama Ni Aman dengan Bapak Penggugat III adalah mereka kakak beradik;
- Bahwa Op. Maniur tinggal di Onan Sampang, saksi melihat sendiri sejak saksi SD tahun 1979 sudah ada rumah Op. Maniur disana;
- Bahwa yang mengelola tanah perkara adalah Op. Maniur;
- Bahwa yang ditanam Op. Maniur di tanah perkara adalah kopi dan pisang;
- Bahwa marga marga yang tinggal di parbiusan dekat tanah perkara adalah Narasaon yaitu Manurung, Sirait, Sitorus, Butar Butar dan boru bius Nadapdap;
- Bahwa parbiusan hak Narasaon bukan hanya Butar Butar;
- Bahwa wilayah Narasaon sudah ada sejak dari dulu;
- Bahwa di atas tanah perkara ada bangunan KUD, gereja;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUD memperoleh ijin dari Narasaon, diminta kepada Op. Maniur karena ada kopinya disitu dan Op. Maniur mendapat imbalan atas tanaman kopinya tersebut. Seseorang keturunan Narasaon jika hendak mendirikan rumah di parbuisan Narasaon harus minta ijin ganti rugi tanaman yang ada disana, jika setuju maka diundang Narasaon untuk mendirikan rumah;
- Bahwa yang menerima jambar ketika Daustin Butar Butar dan istrinya meninggal adalah Raja Huta yang membagikan Sitorus, Manurung, Sirait, Butar Butar boru Nadapdap. Yang menerima adalah 1 (satu) orang;
- Bahwa asal muasal tanah perkara sebelum dipakai oleh Op. Maniur adalah dari Narasaon. Dia meminta dari Narasaon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita nenek saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat secara tertulis;
- Bahwa saksi kenal dengan Op. Soriaman, saat itu saksi kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah batak dipindahkan ke tanah perkara;
- Bahwa lebih dahulu rumah Op. Maniur ada di tanah perkara daripada rumah batak;
- Bahwa duluan rumah Op. Maniur di tanah perkara daripada rumah Op. Soriaman;
- Bahwa op. Maniur yang menghibahkan tanah sehingga bisa dibuat rumah batak disitu;
- Bahwa rumah batak tersebut dulunya di Sosor Pea, atas kesepakatan dipindahkan ke Onan Sampang;
- Bahwa kesepakatan Daustin Butar Butar dengan Ama Ni Aman, hal tersebut disetujui Narasaon;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita bapak saksi;
- Bahwa tanah perkara perladangan Op. maniur saksi tahu sejak saksi SD, saksi disana dan saksi lihat sendiri;
- Bahwa di tanah perkara ada rumah batak, Parsaktian dan rumah Parmalim;
- Bahwa rumah Parmalim ada di tanah perkara permisi ke Op. Maniur sebagai ganti rugi tanamannya;
- Bahwa yang ditanam di tanah perkara kopi;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Narasaon tidak bisa dimiliki pribadi, harus minta ke Narasaon. karena Op. Maniur sudah menguasai dia bisa memberi ijin sebagai ganti rugi tanamannya;
- Bahwa dasar Narasaon yang memberikan ijin untuk memberikan tanah kepada orang lain karena begitu peradatan bias disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh mengangkat rumah batak ke tanah perkara;
- Bahwa setahu saksi tanah Narasaon hanya di Onan Sampang, di Porsea saksi tidak tau apakah ada tanah Narasaon. Asal muasal Narasaon adalah di Onan Sampang;
- Bahwa Narasaon tidak ada nama nama yang jelas;
- Bahwa yang bisa memberi persetujuan memberikan tanah tersebut, Narasaon siapa saja boleh;
- Bahwa Narasaon yang masih muda juga boleh, namun harus ada ritual adatnya ada potong babi dan diundang Narasaon. Potong babi tersebut wajib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antar penggugat dan Tergugat karena yang disengketakan bukan tanah mereka;

3. Saksi Mangumban Sirait, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Onan Sampang tanah perkara dikatakan parbuisan karena sejarah dari dulu nenek boru Toga narasaon yang tempati yang anaknya ada 2 (dua) dan 1 (satu) perempuan. Kesepakatan orang ini karena tanah itu ditinggalkan tempat tersebut dibuat parbuisan;
- Bahwa Raja bias sudah ada sejak zaman Belanda, dan menjadi Raja Bias adalah siapa yang mempunyai kampung itu;
- Bahwa Raja bias masih ada sampai sekarang. Jika Raja bias meninggal maka akan diteruskan oleh anaknya yang tinggal di kampung itu ;
- Bahwa untuk bisa menjadi raja bias tidak karena faktor umur;
- Bahwa tugas Raja bias mengambil kesepakatan;
- Bahwa saksi adalah Raja bias juga di Onan Sampang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Op. Maniur Butar Butar Raja bias di Onan Sampang;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Op. Maniur mengelola tanah perkara sepengetahuan saksi tahun 1957, saksi sudah SD saat itu, di Onan Sampang saksi lihat sudah ada 3 (tiga) rumah salah satunya rumah Op. Maniur;
- Bahwa cara mendirikan rumah di parbuisan adalah dijumpai raja raja bius untuk berkumpul di rumah yang mau didirikan rumahnya. Jika raja bius menyetujui bisa didirikan rumah, jika tidak setuju maka tidak bisa didirikan rumah. Jika ada tanaman di parbuisan tersebut maka kerja sama untuk ganti rugi atas tanaman tersebut;
- Bahwa Daustin Butar Butar tidak pernah ingat tinggal di Sibisa. Saksi tahu dia adalah anak Op. Soriaman tapi saksi tidak kenal hanya pernah dengar dari cerita orangtua;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Daustin Butar Butar punya ladang di tanah perkara;
- Bahwa setelah ada persetujuan Raja bius untuk ditempati atau mendirikan rumah di parbuisan maka bisa urus surat suratnya untuk ijin menempati tanah perkara tetapi tidak bisa untuk jual beli menjadi hak milik. Cara pemberian ijin tersebut dengan cara makan makan daging babi diserahkan batu demban uang untuk pago pago kepada Raja bius.
- Bahwa ijin mendirikan rumah di parbuisan selama ini ada yang pakai surat ada yang tidak;
- Bahwa tanah perkara pernah diserahkan ke pemerintah untuk mendirikan KUD, untuk ganti rugi tanaman diserahkan kepada Op. maniur yang menyerahkan tanah tersebut adalah Raja bius. Saksi sendiri ada disitu pada saat itu, sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah parbuisan. Tanah parbuisan dan tanah Narasaon adalah sama;
- Bahwa tanah parbuisan ada karena dari sana asal muasal nenek moyang Narasaon;
- Bahwa batas-batas parbuisan Narasaon sesuai kesepakatan adalah sekitar 200 m (dua ratus meter) dari pekan Onan Sampang, radius 200 m (dua ratus meter) ke timur, barat, selatan dan utara. batas batas tidak ditunjukkan;
- Bahwa wilayah parbuisan bukan mulai dari batu PJ;
- Bahwa rumah Parsaktian Butar Butar di tanah perkara;
- Bahwa Manurung Parsaktiannya di dekat gereja HKBP diluar parbuisan;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Op. Soriaman Butar Butar ada 2 (dua) laki laki;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah perkara;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena tanah parbuisan mau dijadikan milik pribadi;
- Bahwa tanah perkara banyak pemiliknya, namun tidak ada suratnya hanya sekedar adat istiadat yang masih berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah perkara. Tanah perkara di belakang rumah opung Maniur desa Parsaoran Sibisa Onan Sampang;
- Bahwa di tanah perkara sekarang ada Op. Maniur, Rosta Butar Butar, Abdul Kadir Butar Butar, Rindu Butar Butar dan Penggugat III;
- Bahwa hubungan Penggugat III dengan Para Tergugat adalah mereka keluarga dari Op. Soriaman. Op. Soriaman anaknya Daustin Butar Butar, Para Tergugat anak dari Op. Maniur. Daustin Butar Butar dan suami Op. Maniur kakak beradik;
- Bahwa Para Tergugat dan Penggugat III bisa tinggal di tanah perkara dasarnya karena rumah tersebut rumah opung mereka Op. Soriaman. Rumah Opung mereka disana ada peradatan disitu, tanah perkara tersebut tidak diserahkan Narasaon mereka hanya menguasai saja. Belum tentu mereka bisa memiliki;

4. Saksi Oster Butar Butar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Op. Maniur;
- Bahwa Op. Maniur tinggal di Parbuisan Onan Sampang;
- Bahwa yang mengelola tanah perkara setahu saksi sejak dulu adalah Op. Maniur. Op Maniur mengelola dan mendirikan rumah sekitar tahun 1954;
- Bahwa Op. Maniur menanam kopi, pete dan jengkol. Pete dan jengkol ditanam untuk membatasi perladangan Op. Maniur;
- Bahwa Op. Maniur memperoleh ijin tinggal di tanah perkara dari bius;
- Bahwa ada gereja dan KUD di tanah perkara. Sebelumnya lokasi gereja dan KUD dikuasai Op. Maniur, sehingga untuk ganti rugi tanaman saat pendirian gereja dan KUD diterima oleh Djaruden Butar Butar;
- Bahwa di sekitar Onan sampang ada wakaf Sitorus, Sirait dan lain lain;
- Bahwa Raja Bius belum pernah ada tanda tangan penyerahan;
- Bahwa saksi adalah raja bius, saksi menjadi raja bius sejak berdiri Sibisa dulunya opung saksi, bapak saksi dan saksi. saksi menjadi raja bius sejak tahun 1964;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir di Tanah Jawa;
- Bahwa Parbusan Narasaon sama dengan tanah Narasaon;
- Bahwa yang menentukan tanah Narasaon adalah nenek moyang turun temurun sampai dengan sekarang;
- Bahwa batas-batas tanah Narasaon adalah 200 m (dua ratus meter) dari Onan Sampang, radius 200 m (dua ratus meter) ke arah utara, selatan, barat dan timur, tidak ada patok-patoknya;
- Bahwa saksi mengenal Op. Soriaman Butar Butar, anaknya ada 2 (dua) laki laki dan 2 (dua) perempuan. Yang tinggal disana sekarang adalah keturunan Op. Maniur, Daustin Butar Butar adalah cucunya;
- Bahwa rumah batak ada di tanah perkara karena kesepakatan Daustin Butar Butar dengan Op. Maniur;
- Bahwa ada rumah Parsaktian Butar Butar di tanah perkara;
- Bahwa Rumah Parsaktian Sitorus dan Manurung ada diluar parbusan;
- Bahwa yang mendapat ganti rugi ketika didirikan rumah Parsaktian adalah Tiamsa dan Djaruden karena ada tanaman mereka di tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Agustus 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan Eksepsi dalam jawabannya dengan tidak menguraikan secara rinci dan jelas apakah eksepsinya terkait Eksepsi Absolut maupun Eksepsi Relatif, namun di dalam petitum jawabannya menyebutkan " Dalam Eksepsi ;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (niet onvant kelik verklaard);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati duplik yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V, maka hal-hal yang dikemukakan yang menyangkut eksepsi yaitu :

- Gugatan tidak jelas (obscuur libels), namun juga tidak secara rinci menguraikan dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi yakni sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta 1998, halaman 115);
- Bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas (obscuur libel) adalah gugatan yang dianggap cacat formil;
- Bahwa setelah mencermati dalil jawaban dan duplik mengenai eksepsi Para Tergugat tidak secara detail menguraikan gugatan Para Penggugat mana yang tidak dapat diterima dan gugatan tidak jelas (obscuur libels), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui maksud daripada Para Tergugat tersebut apakah gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) harus terlebih dahulu dengan pembuktian materi pokok perkara, dengan kata lain eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut telah memasuki ranah substansi / materi pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya, telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 21.035 m² (dua puluh satu ribu tigapuluh lima meter persegi) dan ruma batak di atasnya yang terletak di Onan Sampang Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah P A. Marsyana dan Op. Junita Sirait;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ladang Op. Ayu Butarbutar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Huta Butar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Masuk Ke Parsaoran Sibisa;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan rumah terperkara merupakan peninggalan Daustin Butarbutar/Marisi br Gultom (Op Raja Unggul Butarbutar/br Gultom), orang tua kandung para penggugat;
- Bahwa Op. Raja Unggul Butarbutar, merupakan anak bungsu dari 4 (empat) bersaudara, dua orang laki-laki, yaitu Op. Maniur Butarbutar (alm) / br Manurung (Tergugat I) dan Alm. Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom, dua perempuan, yaitu Alm. Op Mangararak Saragi/br Butarbutar dan Tiamsa Butarbutar;
- Bahwa Op. Soriaman Butarbutar/br Nadapdap merupakan orang tua kandung dari Op. Raja Unggul Butarbutar, tinggal di Sosor Pea Sibisa yang merupakan bius Marga Nadapdap (sesuai marga ibunya), selama perkawinannya, Op. Soriaman Butarbutar/br Nadapdap memperoleh dan menguasai tanah pertanian, di beberapa tempat dan sebelum Op. Soriaman Doli meninggal sekitar tahun 1976, beberapa tanah pertanian tersebut sudah dibagi kepada ahliwarisnya;
- Bahwa sebelum meninggal, Op. Soriaman Butarbutar/br Nadapdap sudah membelikan rumah panggung dari Desa Sipangambolon kepada Tergugat I dan ditempatkan di Desa Onan Sampang Parsaoran Sibisa sebagai panjaean (bagiannya) yang sampai saat ditempati oleh Tergugat I, sedangkan ruma batak yang ditempati Op Soriaman Butarbutar/br Nadapdap menjadi bagian dari anak bungsu (Op. Raja Unggul Butarbutar) sesuai dengan adat yang berlaku;
- Bahwa Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom, seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaga Pemasyarakatan) sejak tahun 1966 di Medan, dan istrinya seorang Guru, meskipun Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom, bekerja di Medan, namun selalu ada hubungan baik dengan keluarga di Sibisa;
- Bahwa pada tahun 1980, Op. Raja Unggul Butarbutar ditempatkan di Kecamatan Siborongborong sebagai Ka. Lapas, dan pada kesempatan itu digunakan untuk mendapatkan kepastian secara adat atas kepemilikan tanah marga Butarbutar;
- Bahwa sejak tahun 1983, Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom menguasai tanah terperkara yang merupakan tanah/bius Butarbutar, yang pada waktu itu merupakan lahan kosong, dengan memberi batas kawat duri dan ditanami dengan pohon kemiri;
- Bahwa setelah tanah terperkara dikuasai, pada tahun 1984, ruma batak yang dulunya terletak di Sosor Pea diangkat dan dipindahkan ke Desa Onan Sampang Parsaoran Sibisa berdampingan dengan rumah istri abang kandungnya (Tergugat I), dengan alasan supaya lebih dekat dan dapat dijangkau transportasi. Sekaligus, Op. Raja Unggul merehab rumah Tergugat I dengan alasan tidak menyolok keadaannya dengan ruma batak yang lagi diperbaiki. Pemindahan ruma batak dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan berjalan dengan baik diikuti dengan acara makan bersama kerabat yang terhubung dengan unsur dalihan natolu;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruma batak di atas tanah yang sudah dikuasai oleh Op Raja Unggul Butarbutar ditempati oleh ibunya Op Soriaman Boru Nadapdap bersama kakaknya yang tidak menikah Tiamsa Butarbutar itu hingga tahun 1990, ibunya Op Soriaman Boru Nadapdap meninggal dan dilaksanakan adatnya di rumah tersebut;
- Bahwa Op. Raja Unggul Butarbutar menyuruh Tergugat II dan menempati bagian belakang ruma batak bahkan Tergugat III lahir di ruma batak pada tahun 1988 untuk mengerjakan dan mengelola tanah yang dikuasai oleh Op. Raja Unggul/br Gultom dengan membiayai dan memfasilitasi semua kebutuhan untuk pekerjaan dan pengelolaan tanah tersebut, mulai dari kerbau dan pedati, sampai dapat menghasilkan hingga Tergugat II dianggap mampu untuk membiayai hidupnya sendiri dan istrinya, dan sebagian dari tanah terperkara juga dikerjai oleh kakaknya Tiamsa Butarbutar untuk membiayai hidupnya oleh karena tidak menikah hingga pada saat ini;
- Bahwa selama pengelolaan tanah tersebut, Op Raja Unggul Butarbutar/br Gultom, tidak pernah mengharapkan apa-apa atas pengelolaan itu, sampai semua kerbau dan perlengkapan habis tidak tersisa pun tidak pernah dipersoalkan karena tujuan Op Raja Unggul Butarbutar/br Gultom sebenarnya hanya menjaga tanah itu, di samping Tergugat II sudah dianggap sebagai anaknya sendiri;
- Bahwa setelah merasa mampu hidup mandiri, Tergugat II minta pindah dan membangun rumah di lokasi tanah milik Op. Raja Unggul Butarbutar untuk ditempati dan keluarganya;
- Bahwa sebelum ruma batak diangkat, di areal tanah milik Op. Raja Unggul Butarbutar juga dibangun Koperasi Unit Desa (KUD) sekitar tahun 1984 dengan izin Op. Raja Unggul Butarbutar yang saat ini tidak difungsikan lagi namun ditempati oleh salah satu keturunan Tergugat I;
- Bahwa sekitar tahun 2000-an Gereja Katolik meminta kepada Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom untuk mendirikan gereja di lokasi tanah terperkara. Bahkan pada tahun 2011, ketika Gereja Katolik diperbesar, Op. Raja Unggul ikut berpartisipasi melalui Penggugat III, dengan membiarkan semua peralatan tukang miliknya dipakai untuk pembangunan gereja tanpa dibayar, juga Salib Besar yang terletak di altar gereja itu merupakan pemberian Op. Raja Unggul Butarbutar yang diangkat dari Medan;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2008, Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom meminta anaknya, Penggugat III untuk menempati ruma batak di Sibisa hingga saat ini tinggal bersama anaknya Kevin Butarbutar dan Tiamsa Butarbutar;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari tahun 2009, Op Raja Unggul Boru Gultom (ibu dari para Penggugat) meninggal di Sibisa dan dilaksanakan acara adatnya di ruma batak yang sudah diangkat/dipindahkan di tanah yang sudah dikuasai secara hukum adat oleh Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011, sebagian dari tanah tersebut diminta oleh kumpulan Marga Butarbutar se Indonesia (PARTOBUNA) kepada Op. Raja Unggul Butarbutar untuk mendirikan RUMA PARSAKTIAN (Rumah Perkumpulan) Marga Butarbutar. Pemberian izin dan penyerahan tanah itu dilakukan secara adat (dengan membawa makanan/sipanganon) ke Rumah Op Raja Unggul Butarbutar di Jalan Pemasarakatan No. 148 Medan untuk dimakan bersama oleh Pengurus PARTOBUNA, antara lain, AKBP Budiman Butarbutar, SH MHum, Hotland Butarbutar, dan Raja Mangatur Butarbutar, juga dihadiri oleh anak-anak Op Raja Unggul Butarbutar yang ada di Medan, yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat VI, dan disepakati bahwa tanaman kopi yang ada di atas tanah itu harus diganti dengan memberikan tulak sakkul kepada Tergugat I dan Tiamsa Butarbutar;
- Bahwa pada akhir Maret 2016, Op Raja Unggul Butarbutar, mengumpulkan anak-anaknya, Penggugat I s/d Pengugat VI bersama keluarga di Sibisa, termasuk Tergugat I dan keluarga Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan VI dihadiri oleh tulang Nadapdap dengan acara makan bersama menyampaikan rencananya untuk membangun simin/tambak (untuk pemakaman) Op Raja Unggul Butarbutar dan keturunannya dan akan membangun rumah untuk keenam anak-anaknya (para penggugat) di atas tanah terperkara, di mana ruma batak itu sebagai pusatnya di tanah yang dikuasainya;
- Bahwa Op. Raja Unggul butarbutar meninggal pada tanggal 07 Desember 2016 dan dimakamkan di Sibisa di Tambak bersama dengan keturunan Butarbutar satu oppung (keturunan Opung Sail Butarbutar) di Sosor Nakka Sibisa yang diresmikan tahun 1988;
- Bahwa oleh karena menurut adat setempat, salah satu cara untuk memperoleh hak atas tanah marga adalah dengan cara menguasai dan mengelola tanah tersebut, maka sepanjang itu juga, Op. Raja Unggul Butarbutar menguasai dan mengelola tanah adat/marga terperkara, hingga akhir hayatnya, penguasaan tanah dan ruma batak di atasnya tersebut tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun juga, namun beberapa bulan setelah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember tahun 2016, pihak Tergugat I s/d Tergugat V ingin melakukan penyerobotan atas tanah milik Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom tersebut;
- Bahwa ada indikasi keturunan Tergugat I, yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II, untuk menyerobot Op. Raja Unggul Butarbutar bekerja sama dengan Kepala Desa Parsaoran Sibisa (Turut Tergugat I) untuk menguasai seluruh tanah dan ruma batak secara diam-diam, dan menjadikan tanah terperkara seolah-olah tanah milik Tergugat I dan sekaligus akan dijadikan sebagai harta peninggalan dari Tergugat I, untuk ahliwarisnya termasuk Tergugat II s/d Tergugat V;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya/niat Tergugat II dan kawan-kawan, untuk menghalang-halangi ahliwaris Op. Raja Unggul untuk mengelola dan menguasai tanah tersebut, dengan fakta, ketika Para Penggugat, ingin merealisasikan amanah untuk membangun simin/tambak alm. Op. Raja Unggul/br Gultom di tanah terperkara tersebut, pada tanggal 06 Juli 2019, pihak Tergugat I s/d Tergugat V memaksa untuk membuat surat hibah antara pihak Tergugat dengan para Penggugat, tetapi dengan tegas ditolak oleh para Penggugat, dengan alasan simin/tambak alm. Op. Raja Unggul/br Gultom dibangun di atas tanahnya sendiri. Meskipun demikian sesuai dengan ajaran Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom yang selalu mengajarkan kebaikan agar menghormati keluarga para Tergugat sebagai dongan tubu, sesuai dengan prinsip dalihan natolu"... manat mardongan tubu.." itupun dilakukan oleh para Penggugat dengan memberikan sejumlah uang untuk mengganti tanaman kopi di atasnya (tulak sakkul) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Tergugat I dan untuk memulai pembangunan simin/tambak alm. Op. Raja Unggul/br Gultom melalui acara adat dihadiri keluarga di Sibisa, pada Hari Sabtu, 06 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019, Tiamsa br Butarbutar yang merupakan namboru dari Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V dan para Penggugat meminta kepada para Penggugat dan disepakati supaya kopi yang ditanamnya di tanah Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom diganti dengan tanaman lain oleh karena kopi sudah tua dan tidak menghasilkan lagi, akan tetapi ketika dilakukan pencabutan terhadap kopi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dan istrinya disaksikan oleh Turut Tergugat I melarang dan mengancam untuk memenjarakan Tiamsa Butarbutar dan pekerja apabila dilanjutkan mengerjakan tanah tersebut, dengan menyebutkan "tidak ada hak Tiamsa Butarbutar dan Para Penggugat yang merupakan ahliwaris dari Op Raja Unggul Butarbutar/br Gultom atas tanah tersebut," dan sebelumnya pun sudah pernah dikatakan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bahwa "apabila Tiamsa Butarbutar meninggal maka, tanah yang dikelolanya akan kembali kepada Tergugat I.";
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus tahun 2019, Turut Tergugat I, Kepala Desa Parsaoran Sibisa, menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 219/DPS/VIII/2019 atas nama Tergugat III yang merupakan anak kandung dari Tergugat II di mana dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut diterangkan bahwa tanah seluas 300 m2 yang ada di lokasi tanah terperkara tersebut sudah dikuasai Tergugat III sejak tahun 1990 padahal usia Tergugat III, pada waktu itu masih 2 (dua) tahun, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi para Penggugat, "apakah benar dalam usia dua tahun, Tergugat III sudah menguasai tanah, dan apa dasar hak dari Tergugat III menguasai tanah di lokasi tanah Op. Raja Unggul Butarbutar tersebut?;
- Bahwa penguasaan tanah merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga menguasai tanah sejak tahun 1990, harus didasarkan pada suatu peristiwa hukum tertentu, dan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu para penggugat, Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom, tidak pernah melakukan peristiwa peralihan hak/transaksi hak atas tanah kepada Tergugat III pada tahun 1990;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 219/DPS/VIII/2019, batas-batas tanah, sebelah utara dan timur, berbatasan dengan tanah Tergugat I, itu merupakan kebohongan, karena Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom atau para penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanah kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I tidak pernah memiliki hak atas tanah di lokasi tanah yang dikuasai oleh Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom;
- Bahwa dua orang saksi yaitu, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan anak kandung dari Tergugat I dan saudara kandung dari Tergugat II yang merupakan nenek kandung dari Tergugat III, yang tentu saja mempunyai kepentingan yang sama untuk menyerobot tanah milik Op. Raja Unggul Butarbutar/br Gultom sedangkan Turut Tergugat II yang dijadikan saksi, merupakan pihak yang ikut membangun rumah di tanah Op. Raja Unggul Butarbutar dengan memberikan tulak sakkul kepada Tergugat I, sekitar tahun 2000, jadi tidak layak ikut dijadikan sebagai saksi dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 219/DPS/VIII/2019 atas nama Tergugat III atau dikatakan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 219/DPS/VIII/2019 atas nama Tergugat III tersebut adalah cacat karena didasarkan pada keterangan yang tidak benar;
- Bahwa perbuatan para Tergugat yang ingin menyerobot tanah/ruma batak dan ingin menjadikan harta peninggalan orang tua kandung dari para penggugat menjadi seolah-olah milik Tergugat I dan sekaligus menjadi harta peninggalan yang nantinya akan diwariskan kepada Tergugat II s/d Tergugat V serta penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 219/DPS/VIII/2019 atas nama Tergugat III oleh Turut Tergugat I dengan saksi Tergugat IV, Tergugat V dengan Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak seluruh dalil - dalil para Penggugat, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dan Penggugat VI kecuali diakui dengan tegas oleh para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Bahwa objek yang diperkarakan adalah Tanah Ulayat yang diminta pada pomparan Raja Nairasaon di Sibisa, ataupun tanah sudah dikelola para tergugat, Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sudah turun temurun dikelola Tergugat I sejak tahun 1954;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI adalah tidak benar. Supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil dari para Penggugat. Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI maka dengan ini para Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V perlu kiranya mengemukakan hal-hal yang sebenarnya sebagai berikut :
- Bahwa tidak benar para Penggugat memiliki tanah seluas $\pm 21.035 \text{ m}^2$ (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Lima Meter Persegi) yang didalam obyek perkara ada rumah batak terletak di Sibisa yang sekarang ditempati Penggugat III, di Onan Sampang Sibisa Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Op.Junita Sirait
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ladang Op.Theo Nadapdap
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ke Huta Butar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan masuk ke Parsaoran Sibisa
- Bahwa tanah tidak benar tanah peninggalan Daustin Butar-butur / Marisi br Gultom (Op. Raja Unggul Butar-butur/ br Gultom), orang tua kandung para penggugat, adapun tanah sebelumnya adalah tanah Narasaon yang diusahakan Op Maniur Tergugat I dari Tahun 1954 yang mana pada masa itu tanah masih semak belukar yang oleh Tergugat I tanah dikelola ditanami singkong, jagung, kopi robusta, kayu pinus, kayu kodame, dll, Rumah Batak yang dimaksud tahun 1954 belum ada, Rumah Batak sebelumnya ada di Sosor Pea, baru pada tahun 1987 Rumah Batak dipindahkan ke obyek perkara;
- Bahwa Op. Raja Unggul Butar-butur, merupakan anak bungsu dari 4 (empat) bersaudara dua orang laki-laki yaitu Op.Maniur Butar-butur (Alm)/ br Manurung Tergugat I dan Alm Op.Raja Unggul Butar-butur / br Gultom, dan dua perempuan yaitu Alm Op.Mangararak Saragi / br Butar-butur dan Tiamsa Butar-butur;
- Bahwa Op. Soriaman Butar-butur/ br Nadapdap merupakan orang tua kandung dari Op. Raja Unggul Butar-butur tinggal di Sosor Pea Sibisa tidak benar Op Soriaman Butar-butur memperoleh dan menguasai tanah obyek perkara di Onan Sampang Sibisa apalagi membagikan tanah pada ahli warisnya, karena Op Soriaman tinggal di Sosor Pea. Adapun di Sosor Pea pembagian yang diberikan hanya kepada cucunya yang bernama Aman Butar-butur, tanah yang terletak di Onan Sampang bukanlah Tanah Butar-butur karena tanah merupakan tanah bias atau tanah dari pomparan Narasaon;
- Bahwa Op Maniur Tergugat I menikah tinggal di Sosor Nangka, karena belum punya rumah dibelilah rumah dari Sipangan Bolon yang dipindahkan ke Sosor Nangka, dengan alasan supaya ada tempat tinggal, rumah itu mau dibikin di Sipapaga (ladang) akan tetapi Tergugat I tidak mau, karena tidak mau dibawahlah atau dipindahkanlah

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah itu ke Parbuisan Nairasaon di Sibisa, disitulah didirikan rumah tersebut, dengan persetujuan Raja-raja Bius, antara lain Bius Sitorus, Bius Manurung, Bius Sirait, Bius Butar-butur, Bius boru Nadapdap dll, termasuk Tergugat I. Pada waktu itu Op Sunggul mematokkan bambu sebagai tanda pemakaian tanah dan Op Sunggul Manurung mengatakan pada Tergugat I, " disinilah buat rumahmu" (awal Tergugat I mengelola tanah Obyek perkara dan mendirikan rumah tersebut) Adapun Rumah Batak tersebut ditempati Penggugat III anak dari Op Raja Unggul sekarang;

- Bahwa Op Raja Unggul Butar-butur / br Gultom seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaga Perasyarakatan) sejak Tahun 1966 di Medan, dan istrinya seorang guru meskipun Op. Raja Unggul Butra-butur / br Gultom bekerja di Medan;
- Bahwa pada tahun 1980, Op Raja Unggul Butar-butur ditempatkan di Kecamatan Siborong-borong sebagai Lapas dan pada kesempatan itu tidak benar ada kesempatan untuk mendapatkan kepastian secara adat atas kepemilikan tanah marga Butar-butur;
- Bahwa tidak benar Op Raja Unggul Butar-butur sejak tahun 1983 menguasai tanah terperkara, Op Raja Unggul Butar-butur tinggal di Siborong-borong yang sekali-kali berkunjung ke obyek perkara di Sibisa, yang dimaksud tanah Obyek perkara oleh para penggugat tidak relevan atau tidak jelas karena tanah Obyek perkara bukanlah parbuisan butar-butur tetapi tanah Nairasaon yang dikelola Tergugat I, yang membuat kawat duri adalah Tergugat II, tetapi kawat itu pemberian dari Op Raja Unggul Butar-butur, dibuatkan kawat tersebut untuk menjaga kerbau supaya tidak masuk kedalam ladang agar tidak merusak tanaman yang ada didalam.Tidak benar tanah kosong.Bagaimana mungkin tinggal di Siborong-borong tidak pernah memegang cangkul bisa menguasai obyek perkara? tidak logika;
- Bahwa pada poin 8 dan poin 9 gugatan para penggugat mengatakan Op Raja Unggul orang tua dari para penggugat mengatakan Op Raja Unggul Butar-butur menguasai tanah perkara tahun 1983 atau tahun 1984 padahal tanah perkara tidak pernah dikuasai Op Raja Unggul Butar-butur. Pada Tahun 1987 dipindahkan rumah batak yang berdampingan dengan rumah Tergugat I, sebelum dipindahkan rumah batak Tergugat II di ajak ke Siborong-borong membicarakan rumah batak tersebut, supaya dipindahkan ke Onan Sampang Sibisa, dengan alasan supaya bisa dijangkau kendaraan karena waktu itu belum bisa masuk kendaraan ke Sosor Pea, maka Tergugat II mengijinkan, karena itu dulu rumah batak itu adalah tempat rumah pemindahan Tergugat I.Tidak benar dibuat hukum adat batak dan tidak ada acara makan bersama dengan kerabat yang terhubung dengan unsur Dalihan Natolu;
- Bahwa benar rumah batak ditinggali oleh ibunya Op Raja Unggul Butar-butur yang bernama Op.Soriaman br Nadapdap bersama kakaknya yang tidak menikah Tiamsa

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar-butur hingga tahun 1990, ibunya Op Soriaman boru meninggal dan dilaksanakan adatnya dirumah tersebut;

- Bahwa Op Raja Unggul Butar-butur pada tahun 1988 menyuruh Tergugat II menempati rumah dibelakang rumah, tidak benar Op Raja Unggul Butar-butur membiayai atau memfasilitasi Tergugat II, kerbau diberikan untuk dijaga Tergugat I supaya bertambah banyak kerbaunya, maka dibuatkan kawat duri, akan tetapi karena kerbau merusak tanaman, kerbau memakan tanaman orang dan pemilik tanaman tersebut meminta ganti rugi, untuk membayar ganti rugi Tergugat I menjual cincinnya itu, kerbau dijual semuanya uang diberikan kepada Op Raja Unggul Butar-butur. Tergugat I meminta ganti cincinnya yang dijual pada Op Raja Unggul Butar-butur, tetapi Op Raja Unggul Butar-butur tidak mau mengganti uang Tergugat I, Op Raja Unggul Butar-butur mengatakan pada Tergugat I " Kotoran kerbau itulah kamu buat pupuk ";
- Bahwa tidak benar Op Raja Unggul tidak mengharapkan hasil atas pengelolaan, Op Raja Unggul sangat mengharapkan hasil pengelolaan kerbau, Tergugat II mengembalikan kerbau dan semua perlengkapannya, pedati dll pada Op raja Unggul Butar-butur;
- Bahwa setelah Tergugat II diusir dari belakang rumah batak tersebut, Tergugat II mengelola tanah perkara yang sudah dikuasai Tergugat I pada tahun 1954 dan Tergugat II meminta hak pakai pada Raja Pomparan Nairasaon, yang mana sebelumnya tanah masih semak belukar sebelum dikelola Tergugat II;
- Bahwa point 14 gugatan para Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya. Adapun tanah bukanlah milik Op Raja Unggul. Untuk itu Koperasi Unit Desa (KUD) meminta pada Pomparan Raja Nairasaon, benar bekas Koperasi Unit Desa (KUD) ditempati keturunan Tergugat I yang sudah mengelola sejak Tahun 1954;
- Bahwa tidak benar pada tahun 2000 an Gereja Khatolik meminta ijin untuk mendirikan Gereja Khatolik pada Op Raja Unggul Butar-butur di tanah terperkara, tetapi Gereja Khatolik Onan Sampang meminta ijin pada pomparan Raja Nairasaon. Pada Tahun 2011 Op Raja Unggul Butar-butur memberikan sumbangan sukarela tanpa ada unsur pemaksaan ataupun perjanjian, sumbangan diberikan melalui Penggugat III anak dari Op Raja Unggul Butar-butur, sumbangan berupa peralatan molen, peranca, salib diberikan Op Raja Unggul sewaktu membangun;
- Bahwa benar pada tahun 2008, Op Raja Unggul Butar-butur meminta anaknya Penggugat III untuk menempati rumah batak di Sibisa, hingga saat ini tinggal bersama anaknya Kevin Butar-butur dan Tiamsa Butar-butur (Bukti T-2);
- Bahwa benar pada tanggal 31 Januari Tahun 2009, Op Raja Unggul boru Gultom (ibu dari para Penggugat) meninggal di Sibisa dan dilaksanakan acara adatnya dirumah batak tersebut;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 tidak benar kumpulan marga Butar-butur se Indonesia (PARTOBUNA) meminta ijin pada Op Raja Unggul Butar-butur tetapi partobuna meminta ijin pada Tergugat II untuk mendirikan rumah persaktian. Tergugat II mengatakan pada partobuna agar meminta ijin pada pomparan Raja Nairasaon. Tak benar penyerahan tanah dilakukan secara adat kerumah Op Raja Unggul Butar-butur;
- Bahwa benar Op.Raja Unggul Butar-butur pada tanggal 07 Desember 2016 meninggal dan dimakamkan di Sibisa di Tambak bersama dengan keturunan Butar-butur satu oppung (keturunan Oppung Sail Butar-butur) di Sosor Nangka Sibisa yang diresmikan tahun 1988;
- Bahwa tidak benar sepanjang hidupnya Op Raja Unggul Butar-butur baik secara langsung ataupun tidak langsung mengelola tanah perkara (obyek) karena Op Raja Unggul Butar-butur tidak pernah meminta ijin pada Raja Pomparan Nairasaon Sibisa untuk mengelola tanah perkara. Yang mengelola tanah perkara (obyek) Tergugat I sejak tahun 1954, yang kemudian dikelola regenerasi keturunan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sangat tidak logika Op Raja Unggul Butar-butur yang tidak secara langsung maupun tidak langsung mengelola tanah bisa menjadi pemilik tanah perkara. Justru sebaliknya para penggugat yang berusaha menyerobot tanah perkara (obyek) dari para Tergugat;
- Bahwa tidak benar ada indikasi keturunan Tergugat I, yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II bekerja sama dengan Kepala Desa Parsaoran Sibisa (turut Tergugat I) untuk menguasai seluruh tanah dan rumah batak secara diam-diam.Tergugat I yang diwakili Tergugat II sangat manusiawi masuk akal hanya berusaha mempertahankan apa yang menjadi haknya, tidak benar menguasai rumah batak secara diam-diam, karena sekarang ini yang tinggal atau menempati rumah batak tersebut adalah Penggugat III. Tergugat I diwakili Tergugat II, tidak pernah mempersoalkan rumah batak tersebut;
- Bahwa tidak benar Tergugat I s/d Tergugat V memaksa para Penggugat, Penggugat I s/d Penggugat VI untuk memberikan surat hibah antar pihak para Tergugat dengan para Penggugat karena para Tergugat tidak punya hak untuk memberikan tanah perkara (obyek) pada para Penggugat tanpa seijin Pomparan Raja Nairasaon;
- Bahwa benar diberikan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada Tergugat I sebagai ganti rugi tanaman untuk mendirikan Tambak Op Raja Unggul Tanggal 06 Juli 2019 bukanlah sebagai tulak sakkul;
- Bahwa tanggal 12 Oktober 2019 Tiamsa Butar-butur yang merupakan Namboru para Penggugat meminta ganti kopi yang sudah tua, tidak benar Tergugat I dan Tergugat II dan istrinya mengancam untuk memenjarakan Tiamsa Butar-butur dan pekerjanya. Istri Tergugat II hanya memberitahukan bahwa jangan lewat dari batas tanah yang sudah ditentukan;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2019, turut Tergugat I, Kepala Desa Parsaoran Sibisa, menerbitkan Surat keterangan Tanah (SKT) No.219/DPS/VIII/2019 atas nama Tergugat III yang merupakan anak kandung dari Tergugat II. Adapun dalam Surat Keterangan Tanah tersebut bahwa Tergugat III memberikan keterangan kepada turut Tergugat I bahwa Tergugat III merupakan cucu dari Tergugat I. Tergugat III anak dari Tergugat II bersama-sama keluarga regenerasi atau turun temurun sudah menguasai tanah perkara sejak tahun 1954. Tergugat III yang mengawali menguasai tanah perkara sejak tahun 2010 sejak menikah. Tergugat I menguasai tanah perkara yang diberikan Tergugat II orang tua dari Tergugat III
Dalam hal ini tidak perlu ada peralihan hak/transaksi hak atas tanah dari Op Raja Unggul Butar-butar pada Tergugat III karena Op Raja Unggul Butar-butar tidak mempunyai hak atas tanah perkara. Penggugat I s/d Penggugat VI hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah perkara;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah No. 219/DPS/VIII/2019 tidak perlu dipermasalahkan, hanyalah sebagai simbol penyerahan hak yang didalamnya ada tanaman kopi dll, dari Tergugat II sebagai orang tua dari Tergugat III kepada Tergugat III yang mana Tergugat III sudah menguasai tanah perkara tersebut sejak tahun 2010 yang diberikan oleh Tergugat II. Bahwa Tergugat III bersama keluarga turun temurun, Tergugat III memberikan keterangan menyatakan menempati tanah perkara tersebut, Tergugat III memiliki sebidang tanah pertapakan ukuran 10 x 30 m seluas 300 m² yang batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Op Maniur Manurung;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan Desa Menuju Huta Butar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Op maniur br Manurung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Koperasi Saroha (KUD)
- Bahwa para Penggugat tidak jelas (obscur libel) hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah perkara, para Penggugat tidak benar sebagai pemilik tanah perkara. Para Tergugat tidak benar menyerobot tanah perkara atau rumah batak. Para Tergugat, Tergugat I s/d Tergugat V hanya mempertahankan apa yang menjadi hak atau miliknya yang sudah dikuasai Tergugat I sejak Tahun 1954 yang diteruskan dikuasai Tergugat II s/d Tergugat V. Tergugat I s/d Tergugat V tidak pernah mempersoalkan rumah batak yang sekarang ini dikuasai Penggugat III (Bukti T-2). Rumah batak milik Op Soriaman dibilang rumah itu bukan rumah siapa-siapa, bukan rumah Op Raja Unggul Butar-butar, kata Op Raja Unggul alm Op Raja Unggul Butar-butar kita tinggal di Medan kata Op Raja Unggul butar-butar waktu itu. Rumah Batak tersebut untuk rumah kumpulan keluarga para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa memang benar Tergugat I s/d Tergugat V adalah pemilik sah tanah perkara karena sudah menguasai tanah perkara sejak tahun 1954. Karena itu Tergugat I s/d Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan para

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Penggugat I s/d Penggugat VI dalam gugatan Aquo, justru sebaliknya para Penggugat yang berusaha menyerobot dengan memutar balikkan fakta dengan merekayasa tidak masuk diakal sehat manusia, para Penggugat yang berusaha menyerobot tanah perkara yang dikuasai para Tergugat I s/d Tergugat V, karena itu mengakibatkan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian material dan imaterial untuk itu para Tergugat I s/d Tergugat V meminta ganti kerugian sebesar 2 (dua) Milyar Rupiah. Permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat, Penggugat I s/d Penggugat VI tidak berdasar dan gugatannya tidak jelas (obscur libel) maka permohonan sita jaminan terhadap tanah milik Tergugat I s/d Tergugat V dan rumah batak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2019, Kepala Desa Parsaoran Sibisa menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) No.219/DPS/VIU/2019 atas nama tergugat III. Pemerintah Desa mengeluarkan Surat tersebut, setelah ada permohonan dari tergugat III untuk pengurusan SKT yang bertujuan untuk pembuatan bedah rumah dan Dinas TARUKIM. Bahwasanya dasar Pemerintah Desa Parsaoran Sibisa menerbitkan surat tersebut, karena telah adanya penyerahan hak dari tergugat II ke tergugat III dan ditanda tangani oleh para saksi-saksi, pada tanggal 05 Agustus 2019. Dimana dalam penyerahan hak tersebut tertuang, bahwa penguasaan lahan tersebut ditanami kopi pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2019, Kepala Desa Parsaoran Sibisa menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) No.219/DPS/VIII/2019 atas nama Tergugat III. Benar adanya saya menandatangani SKT turut tergugat II sebagai saksi, saya menandatangani karena adanya dasar Penyerahan hak dari pihak Tergugat II ke pihak Tergugat III Dimana tujuan pembuatan SKT tersebut adalah agar dapat menerima bantuan bedah rumah dari Dinas TARUKIM;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut di atas dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah mengenai kepemilikan tanah objek perkara yaitu sebidang tanah seluas ± 21.035 m² (dua puluh satu ribu tigapuluh lima meter persegi) dan ruma batak di atasnya yang terletak di Onan Sampang Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah A. Marsyana dan Op. Junita Sirait,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ladang Op. Ayu Butarbutar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Huta Butar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Masuk Ke Parsaoran Sibisa;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka dalam suatu perkara perdata, berdasarkan Pasal 283 Rbg / Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Berlin Pasaribu dan Hotlan Butar Butar sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Pontas Sirait, Leston Butar-Butar, Mangumban Sirait dan Oster Butar-Butar sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat, dalil jawaban Para Tergugat dikaitkan dengan hasil pemeriksaan sidang setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 21.035 m² (dua puluh satu ribu tigapuluh lima meter persegi) dan ruma batak di atasnya yang terletak di Onan Sampang Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah A. Marsyana dan Op. Junita Sirait,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ladang Op. Ayu Butarbutar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Huta Butar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Masuk Ke Parsaoran Sibisa; adalah milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat III memiliki sebidang tanah pertapakan ukuran 10 x 30 m seluas 300 m², yang batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Op Maniur Manurung
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan Desa Menuju Huta Butar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Op maniur br Manurung
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Koperasi Saroha (KUD); yang diperoleh Tergugat III dari orang tua Tergugat III yaitu Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa dari objek tanah terpekar seluas ± 21.035 m² (dua puluh satu ribu tiga puluh lima meter persegi) yang dinyatakan adalah milik para Penggugat, Tergugat III hanya memiliki sebidang tanah pertapakan ukuran 10 x 30 m seluas 300 m², selain itu terdapat rumah milik Penggugat III, Gereja Katolik St. Johannes Sibisa, Rumah Adat

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Op. Raja Unggul Butar-butur, Rumah Parsadaan Toga Butar-butur, Bangunan Koperasi serta Rumah-rumah Penduduk;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat I, II, III, IV, V dihubungkan dengan pemeriksaan setempat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa dari objek tanah terpekara seluas $\pm 21.035 \text{ m}^2$ (dua puluh satu ribu tiga puluh lima meter persegi) yang dinyatakan adalah milik para Penggugat, tidak semua dikuasai oleh para Tergugat, melainkan Tergugat III hanya memiliki sebidang tanah pertapakan ukuran $10 \times 30 \text{ m}$ seluas 300 m^2 dan selain itu di dalam objek tanah perkara terdapat Gereja Katolik St. Johannes Sibisa, Rumah Adat Op. Raja Unggul Butar-butur, Rumah Parsadaan Toga Butar-butur, Bangunan Koperasi dan Rumah Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 yang menyatakan “ Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III hanya menguasai atau memiliki sebidang tanah pertapakan ukuran $10 \times 30 \text{ m}$ seluas 300 m^2 yang batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Op Maniur Manurung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan Desa Menuju Huta Butar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Op maniur br Manurung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Koperasi Saroha (KUD);

sedangkan objek tanah terpekara adalah seluas $\pm 21.035 \text{ m}^2$ (dua puluh satu ribu tiga puluh lima meter persegi), maka tanah yang dikuasai Para Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu dalam dalil gugatan dan petitum para Penggugat menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 menerangkan bahwa Tergugat IV dan V hanya sebagai saksi dan ikut menandatangani Surat Perjanjian Penyerahan Tanah tanggal 05 Agustus 2019 sedangkan berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 219/DPS/VIII/2019 menerangkan bahwa Turut Tergugat I mengeluarkan surat keterangan dan Turut Tergugat II hanya sebagai saksi dan ikut menandatangani surat keterangan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kapasitas Tergugat IV dan Tergugat V hanya sebagai saksi yang ikut menandatangani surat perjanjian tersebut sedangkan kapasitas Turut Tergugat I hanya mengeluarkan Surat Keterangan serta kapasitas Turut Tergugat II juga hanya sebagai saksi yang ikut menandatangani surat keterangan tanah, maka

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dan pasal lain dari peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.902.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh kami Lenny Megawaty Napitupulu, S.H. MH, sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Rafika Surbakti, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat I, Kuasa Insidentil Penggugat II, III, IV, V dan VI serta Kuasa Insidentil Tergugat I, III, IV dan Tergugat V, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H. MH,

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Surbakti, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp.	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp.	100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp.	1.956.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	1.800.000,00

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya materai.....	Rp.	6.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Jumlah :		-----

Rp 3.902.000,00 (tiga juta sembilan
ratus dua ribu rupiah)